



**PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK (SAPI) DI TINJAU DARI SISTEM  
MUDHARABAH DI DESA LAPPA BOSSE  
KECAMATAN KAJUARA  
KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

**JUMASNI**

NIM. 190303083

Pembimbing:

1. Dr. Muh. Syukri, M.Pd
2. Satria Ramli, SE.,MM

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI  
TAHUN 2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumasni  
NIM : 190303083  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

**JUMASNI**  
NIM: 190303083

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Praktek Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) ditinjau dari Sistem Mudarabah di Desa Lappa Bosse kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Oleh Jumasni Nomor Induk Mahasiswa 190303083 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 M bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Penguji I	(.....)
Nurwahidah, S.H.I.,M.E	Penguji II	(.....)
Dr. Muh. Syukri, M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Satria Ramli, S.E.,M.M	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**JUMASNI.** *Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak Di Tinjau Dari Sistem Mudharabah Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini tujuannya agar memahami: (1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone (2) Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi) di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ditinjau dari konsep ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini yakni pemilik modal/ pemilik sapi serta pengelola/peternak. Objek penelitian ini adalah Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Tinjau Dari Sistem *Mudharabah*. Adapun teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis datanya memakai model interaktif.

Hasil penelitian menyatakan jika, Pertama Praktik sistem *mudharabah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dilakukan secara lisan dan tidak secara tertulis, sistem bagi hasilnya menggunakan 2 cara yaitu dengan cara membagi hasil dengan sistem penjualan sapi jika modal awalnya adalah jantan, dan juga membagi hasil dengan sistem bagi hasil anak sapi jika modal awalnya adalah sapi betina, ketika melahirkan maka kelahiran pertamanya menjadi milik pengelola dan kelahiran keduanya barulah menjadi milik pemodal. Modal yang digunakan berupa sapi. Resiko kerugian ditanggung bersama ketika sapi dicuri atau mati, namun biaya-biaya selama pemeliharaan ditanggung oleh pengelola sesuai kesepakatan di awal perjanjian serta waktu kerjasama bagi hasil ini tidak dibatasi. Kecuali pengelola sudah tidak mampu untuk merawat sapi tersebut barulah berakhir kontrak kerjasama antara pemilik sapi dan pengelola. Kedua, Praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ditinjau dari konsep ekonomi Islam dengan memperhatikan rukun dan prinsip *mudharabah* yang mana hal tersebut sudah terpenuhi dan itu bisa dikatakan sah menurut sistem ekonomi Islam, kecuali dari segi akadnya yang masih melakukan perjanjian secara lisan bukan tertulis dan itu dianggap tidak jelas (*gharar*) dan masih lemah dimata hukum. Hal itu dianggap tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam prinsip *mudharabah*. Sistem kerjasama tersebut dilakukan untuk saling tolong menolong sehingga dapat membantu perekonomian keluarga yang saling bekerjasama.

**Kata Kunci:** *Sistem Bagi Hasil, Sistem Mudharabah, Pemeliharaan Hewan Ternak*

## ABSTRACT

**JUMASNI.** *The Practice of the Profit Sharing System in Raising Livestock is Reviewed from the Mudharabah System in Lappa Bosse Village, Kajuara District, Bone Regency.* Thesis. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, 2023.

This study aims to understand: (1) the practice of the profit-sharing system in raising livestock in Lappa Bosse Village, Kajuara District, Bone Regency (2) the practice of the profit-sharing system in raising livestock (cattle) in Lappa Bosse Village, Kajuara District, Bone Regency in terms of the concept of Islamic economics.

This type of research is field research through a qualitative approach. The subjects of this research are capital owners or cattle owners and managers or breeders. The object of this research is the practice of profit-sharing systems in rearing livestock (cows) in terms of the *mudharabah* system. The data collection techniques are through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses an interactive model.

The results of the study stated that, First, the practice of the *mudharabah* system carried out by the people of Lappa Bosse Village, Kajuara District, Bone Regency was carried out orally and not in writing, the profit-sharing system used 2 ways. They are by dividing profits with the system of selling cattle if the initial capital was bull, and also sharing profits with a profit-sharing system for calves if the initial capital was a cow, when her first birth became the property of the manager and only then the second birth belonged to the financier. Capital used in the form of cows. The risk of loss is shared when the cow is stolen or dies, but the costs during maintenance are borne by the manager according to the agreement at the beginning of the agreement and the time for this production sharing cooperation is not limited. Unless the manager is unable to take care of the cow, then the cooperation contract between the cow owner and the manager ends. Second, the practice of the profit-sharing system in raising livestock in Lappa Bosse Village, Kajuara District, Bone Regency, is viewed from the concept of Islamic economics by taking into account the pillars and principles of *mudharabah*, which have been fulfilled and can be said to be valid according to the Islamic economic system, except in terms of the contract, which still makes agreements verbally, not in writing, and it is considered unclear (*gharar*) and still weak in the eyes of the law. This is considered not fulfilling the principle of clarity in the *mudharabah* principle. The cooperation system is carried out to help each other so that it can help the economy of families who work together.

**Keywords:** Profit Sharing System, *Mudharabah* System, Raising Livestock

## المستخلص

جوسيني. تمت مراجعة ممارسة نظام تقاسم الأرباح في تربية الثروة الحيوانية من نظام المضاربة في قرية لايا بوسي ي، مقاطعة كاجوارا، منطقة بوني. الرسالة العلمية. سنجالي: قسم الاقتصاد الشرعية، كلية الاقتصادية والشريعة الإسلامية، جامعة الإسلامية المحمدية سنجالي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم: (١) ممارسة نظام تقاسم الأرباح في تربية الماشية في قرية لايا بوسي، مقاطعة كاجوارا، منطقة بوني (٢) ممارسة نظام تقاسم الأرباح في تربية الماشية (الماشية) في لايا بوسي القرية، منطقة كاجوارا، منطقة بوني من حيث مفهوم الاقتصاد الإسلامي.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني من خلال نصح نوعي. موضوعات هذا البحث هم أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الماشية ومدبروها أو مربيها. الهدف من هذا البحث هو ممارسة أنظمة المشاركة في الربح في تربية المواشي (الأبقار) من حيث نظام المضاربة. تتم تقنيات جمع البيانات من خلال لقاءات والملاحظة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذجًا تفاعليًا.

ذكرت نتائج الدراسة، أولاً، أن ممارسة نظام المضاربة التي قام بها سكان قرية لايا بوسي، مقاطعة كاجوارا، منطقة بوني تم إجراؤها شفهيًا وليس كتابيًا، تم استخدام نظام المشاركة في الأرباح بطريقتين. يتم ذلك بسمعة الأرباح على نظام بيع لماشية إذا كان رأس المال الأولي ثورًا، وكذلك تقاسم الأرباح مع نظام تقاسم الأرباح للعجول إذا كان رأس المال الأولي بقرة، عندما أصبحت ولادتها الأولى ملكًا للمدير فقط ثم كانت الولادة الثانية للممول. يستخدم رأس المال في شكل أبقار. تتم مشاركة مخاطر الخسارة عند سرقة البقرة أو موتها، ولكن يتحمل المدير التكاليف أثناء الصيانة وفقًا للاتفاقية في بداية الاتفاقية والوقت لهذا التعاون في تقاسم الإنتاج غير محدود. ما لم يكن المدير غير قادر على رعاية البقرة، ينتهي عقد التعاون بين مالك البقرة والمدير. تاليًا، ينظر إلى ممارسة نظام المشاركة في الأرباح في تربية الماشية في قرية لايا بوسي، منطقة كاجوارا، منطقة بوني، من مفهوم الاقتصاد الإسلامي من خلال مراعاة ركائز ومبادئ المضاربة التي تم تحقيقها ويمكن تحقيقها. يقال أنها صالحة وفقًا للنظام الاقتصادي الإسلامي، إلا من حيث العقد، الذي لا يزال يفقد الاتفاقات شفهيًا وليس كتابيًا، ويعتبر غير واضح (غمر) ولا يزال ضعيفًا في نظر القانون. ويعتبر هذا مخالفة لمبدأ الوضوح في مبدأ المضاربة. يتم تنفيذ نظام التعاون لمساعدة بعضهم البعض حتى يتمكن من مساعدة اقتصاد العائلات التي تعمل معًا.

الكلمات الأساسية: نظام تقاسم الأرباح، نظام المضاربة، تربية المواشي

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah. Karena tiada yang patut dan pantas kita puji selain Allah. Dengan mengucap syukur, semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa, Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Rasa syukur kepala Allah atas nikmat yang mendalam dengan selesainya proposal skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kiranya jika penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, yaitu kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Appiare dan Ibunda Tuo yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M. Ag, Selaku Pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd, Selaku Wakil Rektor I, Dr. Rahmatullah, S.Sos.i., M.A. Selaku Wakil Rektor II, Dr. Muh. Anis, M.,Hum, Selaku Wakil Rektor III, selaku unsur Pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Salam, SE.,M.M, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
6. Dr. Muh. Syukri, M.Pd. Selaku Pembimbing I dan Satria Ramli, SE., M.M Selaku Pembimbing II;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai beserta dengan stafnya yang memberikan izin dalam pencarian buku-buku sebagai bahan referensi;

10. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan  
Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu  
persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga  
penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak  
tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dai Allah SWT,  
dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang  
membacanya. Aamiin.

Sinjai, 13 Juni 2023

Jumasni  
NIM. 190303083

# DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka .....	12
B. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	43

BAB III METODE PENELITIAN .....	49
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	49
B. Definisi Operasional .....	50
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	51
D. Subjek Dan Objek Penelitian .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian .....	56
G. Keabsahan Data .....	57
H. Teknik Analisis Data .....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
B. Hasil Dan Pembahasan .....	71
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Penduduk Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone .....	69
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Interaktif Miles Dan Huberman.....	63
Gambar 1 Wawancara Dengan Ibu Hartati Selaku Pemilik Modal.....	129
Gambar 2 Wawancara Dengan Ibu Sitti Maryam Selaku Pengelola Modal.....	129
Gambar 3 Wawancara Dengan Bapak Bukriadi Selaku Pengelola Modal.....	130
Gambar 4 Wawancara Dengan Ibu Nuraeni Selaku Pemilik Modal.....	130
Gambar 5 Wawancara Dengan Bapak Rustam Selaku Pemilik Modal.....	131
Gambar 6 Wawancara Dengan Bapak Bolla Selaku Pemilik Modal.....	131
Gambar 7 Wawancara Dengan Bapak Taggi Selaku Pemilik Modal.....	132
Gambar 8 Wawancara Dengan Bapak Jumardi Selaku Pengelola Modal.....	132
Gambar 9 Wawancara Dengan Bapak Arman Selaku Pengelola Modal.....	133

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen .....	105
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	106
Lampiran 3 Deskripsi Hasil Wawancara .....	108
Lampiran 4 Lembar Observasi.....	123
Lampiran 5 SK Pembimbing.....	125
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian .....	127
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian .....	128
Lampiran 9 Dokumentasi .....	129
Lampiran 8 Turnitin .....	134
Lampiran 10 Biodata Penulis.....	135

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam yakni agama umum mengatur banyak aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi serta politik dan juga kehidupan dengan sifat intelektual (Nikmah, 2019). Islam juga mendesak orang-orang untuk memberikan tangan satu sama lain dari semangat timbal balik. Islam juga menetapkan bahwa tirani dan penyiksaan dilarang dan cita-cita keadilan harus dijunjung tinggi dalam masyarakat (Andhani, 2021). Persyaratan paling penting untuk membangun perusahaan adalah pengetahuan dan sumber daya. Ini juga merupakan pedoman untuk berhasil dalam bisnis. Hampir setiap orang memiliki kemampuan yang diperlukan dan keinginan untuk memulai bisnis, tetapi mereka kekurangan dana yang diperlukan. Dalam hal ini, pemilik bisnis mempekerjakan individu dengan keahlian dalam pengelolaan ternak dan memberi mereka uang tunai dalam bentuk sapi untuk dikelola. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain didalam peradaban terstruktur untuk mencapai suatu tujuan.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan bertaqwalah dan janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan agar saling menolong didalam hal kebajikan, bukan didalam hal melanggar syariat Islam. Salah satu contoh saling menolong dalam kehidupan masyarakat Islam yakni kerjasama untuk hasil dimana menguntungkan kedua belah pihak, terutama pemilik modal serta pengelola modal

Manusia membutuhkan keterlibatan orang lain untuk bertahan hidup. Adapun contoh didalam kehidupan masyarakat, dimana manusia saling menginginkan satu sama lain didalam pemenuhan kebutuhan hidup yang disebut dengan muamalah. Untuk melakukan muamalah dibutuhkan sebuah perjanjian, tanpa persetujuan atau perjanjian muamalah tidak mungkin terjadi.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal bermuamalah, yaitu: (Indahningrum et al., 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Departemen Agama RI, 2010)

Melalui ayat ini bisa dijelaskan jika semua orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjaga komitmen yang telah mereka buat, baik kepadanya maupun satu sama lain. Wahai orang-orang yang beriman! Hormati komitmen Anda kepada Tuhan, sesama, dan diri Anda sendiri, selama Anda tidak melarang apa yang benar atau membuat hukum yang bertentangan dengan hukum. Salah satu janji Allah adalah bahwa Dia akan memberi Anda Hukum. Ayat diatas juga menjelaskan tentang dihalalkannya hewan ternak untuk dimakan, yaitu unta, sapi, kambing, sedangkan makanan yang tidak dibolehkan disebutkan di ayat ketiga surah ini dan pun Allah menyuruh kepada manusia untuk tidak berburu selama menjalankan

haji dan umrah. Sungguh Allah menetapkan hukum haram serta halal sesuai dengan dia kehendaki (Hanafi, 2022). Peraturan hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah adalah ketetapan penuh dalam Islam. Karena muamalah merupakan prinsip Islam yang berisi makna yang sangat besar (Tehedi & Ervino, 2021). Bagian belatuk muamalah yakni sistem kerjasama pembagian hasil.

Perekonomian yang mencolok saat ini yaitu bentuk kerjasama bagi hasil, kerjasama ini sebagian dari bentuk partisipasi antara pihak pemilik modal dan peternak.

Sistem bagi hasil adalah bentuk kerjasama dengan tingkat pengembalian dimana sudah disepakati antar pemilik modal serta pengelola modal. Islam memudahkan orang dimana tidak mempunyai dana dengan melakukan kerja sama dengan orang yang mempunyai modal (Nikmah, 2019). Kemudian sistem bagi hasil dari syariat Islam diantaranya *Mudharabah*. *Mudharabah* yakni perjanjian atau kerjasama natr dua orang yakni pengelola serta pemilik dimana pemilik modal mempercayakan pada pengelola modal agar menjalankan sebuah usaha atau aktivitas (Kaco, 2018).

Pemeliharaan hewan ternak pekerjaan dimana paling umum terutama di masyarakat pedesaan dan

perkotaan sekalipun, yang dikelola sendiri atau dialihkan pada orang lain melalui perjanjian pembagian hasil dengan keuntungan didapat dari pemeliharaan tersebut (Mardani, 2021).

Melalui hasil wawancara penulis pada pemilik hewan dimana melakukan perjanjian kerjasama di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten bone, terdapat kesenjangan antara teori dan praktek karena didasarkan bentuk bagi hasil dimana terjadi di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, pemilik serta pengelola telah menyetujui sebelumnya dan ketentuan kontrak mereka tidak menentukan batasan pemeliharaan, dalam kontraknya hanya melakukan perjanjian secara lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan. Kemudian tugas dari pengelola yaitu merawat, memberi makan serta mengembangbiakkan hewan, kemudian pemilik hanya mengamati serta menunggu hasilnya (Wawancara oleh Bapak Appiare selaku pemilik sapi).

Sebagian dari mereka yang terlibat dalam pemeliharaan ternak dalam kerjasama peternakan sapi, mereka membagi hasil tanpa mempertimbangkan biaya dikeluarkan peternak. Ketika seekor sapi betina melahirkan anak sapi pertamanya, kepemilikan hewan beralih ke

pemilik modal, dan pengelola menunggu sampai anak sapi kedua lahir. Jika ternak dipelihara dalam keadaan tidak pernah melahirkan, maka jika demikian keturunannya hanya menjadi milik pengelola, bukan milik pemilik ternak. Dan jika kembali beranak akan dimiliki oleh pemilik hewan dan jika beranak kembali terbagi dua antara pengelola serta pemilik serta seterusnya. Tetapi saat hewan ternak itu sudah pernah beranak lalu diserahkan kepada pengelola maka jika beranak itu dimiliki oleh pemilik hewan dan jika beranak kembali maka itu dimiliki oleh pengelola dan jika anak selanjutnya hasilnya dibagi dua (Wawancara oleh Bapak Appiare selaku pemilik sapi).

Ada pengaturan pembagian keuntungan yang terpisah untuk hewan jantan dan betina. Saat membagi keuntungan, pendapatan penjualan sapi digunakan untuk sapi jantan, dan pendapatan penjualan anak sapi digunakan untuk sapi. Untuk berbagi manfaat dari usaha bersama antara pemilik modal dan manajer, seperti yang dikatakan sebelumnya dalam buku Muhammad, persentasenya harus eksplisit, dan sebelum pendapatan dibagikan, mereka harus dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh manajer (Muhammad, 2012).

Islam menyebut konsep bagi hasil sebagai mudharabah. Mudharabah yakni kemitraan antar dua orang dimana orang pertama (shahibul maal) memasok seluruh modal dan orang kedua (pengelola) pengambilan semua tanggungjawab manajemen. Dalam mudharabah, kerugian usaha ditanggung pemilik modal sepanjang bukan sebab kecerobohan pengelola, dan hasil usaha dibagikan sesuai dengan ketentuan akad. Manajemen harus memikul tanggung jawab atas kerugian jika penipuan atau kecerobohan yang dilakukan oleh manajer menyebabkannya, modal berbentuk uang bukan barang (Yaya, Rizal, 2013).

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya kerjasama antar pemilik hewan (sapi) terhadap peternak (sapi) di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone diantaranya; *pertama*, tidak ada waktu untuk merawat hewan tersebut karena pemiliknya memiliki pekerjaan tetap; *kedua*, pemilik pemilik hewan membantu orang lain dimana tidak bisa membeli hewan sehingga mereka dapat memeliharanya; *ketiga*, pemilik hewan terlalu tua untuk merawat sendiri hewan itu dengan baik; *keempat*, pemilik hewan mempunyai banyak hewan ternak mereka tidak mampu merawat diri mereka sendiri. Justifikasi ini menjadi

dasar kerjasama bagi hasil di antara pemilik sapi. karena pemiliknya tidak mampu mengelola hewan-hewan tersebut (Wawancara oleh Bapak Appiare selaku pemilik sapi).

Berdasarkan survei jumlah penduduk masyarakat Desa Lappa Bosse terdapat 736 KK di Desa Lappa Bosse, dalam menunjukkan aktivitas produksi dan kegiatan ekonomi, sebagian besar pencaharian masyarakat di Desa Lappa Bosse rata-rata bertani, berkebun dan berternak. Terdapat 90% masyarakat di desa Lappa Bosse bertani dan berternak sapi. Dan tidak sedikit dimana menjalankan kerjasama bagi hasil ternak sapi sebanyak 53 orang (Berdasarkan data di kantor Desa Lappa Bosse 2020).

Dengan demikian penelitian ini, masyarakat desa Lappa Bosse yang melakukan kerjasama bagi hasil *mudharabah* dapat menerapkan pengetahuan yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan menggunakan sistem *mudharabah* dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi). Melalui hal tersebut, sehingga peneliti tertarik menjalankan penelitian tentang **“Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Tinjau Dari Sistem *Mudharabah* Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar memfokuskan pembahasan, sehingga butuh batasan masalah, yakni fokus Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Tinjau Dari Sistem *Mudharabah* Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Jadi yang dimaksudkan di sini sebatas hanya Praktik Sistem Bagi Hasil antara pemilik modal dan pengelola.

## **C. Rumusan Masalah**

Melalui penjelasan sebelumnya adapun rumusan masalahnya, yakni:

1. Bagaimana Praktik Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana Praktik Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan didalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

2. Untuk Mengetahui Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ditinjau dari konsep ekonomi Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dengan cara teoritis hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk:

- a. Memberi sumbangan keilmuan di bidang ilmu Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai referensi akan penelitian selanjutnya berikutnya mengenai ilmu Ekonomi Syariah khususnya bagaimana praktik sistem *mudharabah* dalam tinjauan syariat Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Kampus

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian yang lebih lanjut serta merupakan sumbangan terhadap perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

- b. Bagi peneliti

Peneliti dapat menggunakan ilmu yang telah dipelajarinya di perkuliahan untuk melengkapi pengetahuan dan pengalamannya saat ini, dan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kedua hal tersebut. Untuk dapat memberikan informasi di bidang ekonomi Islam, khususnya sistem *mudharabah*, maka diperlukan juga penyelesaian tugas akhir ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian diharap bisa memberi data untuk masyarakat didalam bentuk tulisan jadi bentuk alih pengetahuan akan Sistem Mudharabah serta Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat bisa menerapkan sistem *mudharabah* yang sesuai dengan syariat Islam

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Bagi Hasil**

Menurut terminologi asing (*bahasa inggris*) bagi hasil dapat dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus bahasa ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Diartikan secara defenisi *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dar suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil merupakan sistem pengeolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan peternak (*mudharib*) (Andrianto, 2019)

##### **a. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan bentuk perolehan dari investasi dari waktu ke waktu yang bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha (Rozalinda, 2017). Bagi hasil adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan suatu kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi dengan kedua belah

pihak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula jika usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Ismawati, 2018).

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau akad dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atats keutungan yang diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu di awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan (Muchtasib, 2009)

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil adalah akad yang dilakukan oleh kedua pihak dengan pembagian hasil disepakati di awal perjanjian.

Nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal disepakati di awal perjanjian.

Besarnya nisbah ditentukan bagi hasil masing-masing tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung dari kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 60:40, ataupun 30:70 atau proporsi lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda (Ascarya, 2011).

Menurut Ascarya ada beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dngan proporsi investasi mereka (Ascarya, 2011)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam tiga akad utama, yaitu:

1) Musyarakah

Akad musyarakah atau shirkah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Model musyarakah masing masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan. Mereka sepakat untuk melakukan profit loss sharing. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing. (Juniawati, Mutmainna, Zulaikha, 2020)

2) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Pada akad murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan

sebagai tambahan Jadi murabahah adalah penjual atau produsen harus mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli atau konsumen tentang harga barang dan jumlah keuntungannya (Jusdi, 2022).

### 3) Mudharabah

Secara terminologi *mudharabah* merupakan kontrak antara pemilik modal dan pengelola modal digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan mengelola (Mardani, 2016). *Mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Juniawati, Mutmainna, Zulaikha, 2020).

#### b. Metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua jenis yaitu:

##### 1) Bagi untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha.

Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan dari sebuah usaha yang akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2) Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul (Arifin, 2020)

c. Perbedaan bagi hasil dengan Bunga

Sistem bagi hasil lebih mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi namun kurang memoertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil sebagai berikut:

- 1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Pada sistem bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- 4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekali pun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”, sedangkan bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

- 5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya (Juniawati, Mutmainna, Zulaikha, 2020).

## 2. *Mudharabah*

### a. Definisi *Mudharabah*

Makna etimologis *Mudharabah* adalah berjalan di bumi, dimana biasanya disebut sebagai bepergian, hal ini sesuai akan firman Allah didalam QS. An-Nisaa' (4):101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ  
الصَّلَاةِ...<sup>ط</sup>

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar shalat...” (*Departemen Agama RI, 2010*)

Kata “*mudharabah*” asalnya melalu bahasa Arab “*dharib*” dimana artinya bepergian, biasanya agar urusan bisnis. Orang yang tinggal di Irak sering disebut sebagai “*Dharb*.” Penduduk Hijaz memakai ungkapan muqaradhah ataupun qiradh, dimana berarti memotong, untuk fungsi yang sama. Dalam

konteks ini, yang dimaksud dengan “qiradh” adalah pemilik modal akan memotong keuntungan perusahaannya di samping sebagian hartanya yang akan dialihkan kepada pengelola modal (Yaya, Rizal, 2013).

*Mudharabah* secara teoritis diartikan para ulama fikih akan berbagai penekanan, tapi secara garis besar mereka mengatakan jika *mudharabah* yakni perjanjian berisi penyerahan modal atau harta didalam jumlah, jenis, serta persetujuan pemilik modal pada pengelolaan modal atau usaha dengan niat agar dipakai menjadi bisnis. Melalui ketentuan bahwa ketika usaha itu menguntungkan sehingga keuntungan dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan, begitu pula sebaliknya jika usahanya tidak berhasil maka kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan (Mujahidin, 2016).

Dari Antonio (2001), *mudharabah* secara formal didefinisikan sebagai kemitraan komersial dimana pihak pertama (shahibul maal) memasok semua (100%) uang serta pihak kedua mengambil peran manajemen. Hasil usaha dibagi secara *mudharabah* sesuai akad. Sebaliknya, jika

manajemen tidak lalai, kerugian ditanggung pemilik modal. Sementara itu, manajemen harus memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut jika diakibatkan oleh kecurangan atau kecerobohan di pihak mereka (Yaya, Rizal, 2013).

Arif Maftuhin menyatakan bahwa *mudharabah* yakni “kontrak antara dua pihak di mana satu pihak, dimana dikenal sebagai investor (*Rab al-Mal*), memberikan uang pada manajer (*Mudharib*), untuk mengoperasikan perusahaan”.

Abdullah al-mushih dan Shahal Ash-Shawi mengulas bahwa *mudharabah* yakni “Modal uang diberikan kepada pedagang dengan imbalan potongan pendapatan. Jenis usaha ini terdiri pada dua pihak, dimana satu memiliki modal tapi tidak mampu berusaha dan dimana lain ahli dalam menjalankan usaha tetapi kekurangan modal; dalam jenis bisnis ini, kedua belah pihak dapat saling melengkapi”. Jika terjadi kerugian, pemilik modal boleh menanggung kerugian seluruhnya. Jelas bahwa manajer termasuk pihak yang merugi selain pemilik modal (Firdaweri, 2014).

Menurut Muhammad dalam bukunya “*Mudharabah* yakni transaksi investasi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan” (Muhammad, 2014).

Menurut *Fuqaha*, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana saling menanggung di mana salah satu pihak mengalihkan kepemilikan atas harta pihak lain dengan imbalan keuntungan tertentu dan persentase yang telah ditentukan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad antara dua pihak ketika pihak bersepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang tertentu agar ditukarkan melalui syarat keuntungan dibagi dua sesuai ketentuan akad (Masse, 2010).

Dalam fiqih muamalah, definisi *mudharabah* dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

- 1) Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa *mudharabah* yaitu pengaturan di mana modal satu pihak serta laba perusahaan pihak lain berbagi.

- 2) Mazhab Maliki, mengatakan bahwa *mudharabah* yakni suatu pemberian modal di awal oleh pemilik dana didalam jumlah modal telah ditentukan pada seorang atau pengelola usaha pada uang tersebut akan imbalan sebagian profit atau laba.
- 3) Mazhab Syafi'i, mengatakan jika pemilik dana memberikan sejumlah uang pada pengelola atau pengusaha agar dijalankan didalam usaha perdagangan pada keuntungan jadi milik bersama antar kedua pihak.
- 4) Mazhab Hambali, mengatakan bahwa penyerahan sesuatu ataupun sesuatu yang serupa didalam jumlah jelas pada orang dimana mengerjakannya dengan imbalan potongan keuntungan (Mujahidin, 2016).

Menurut beberapa pendapat di atas, *mudharabah* yakni akad dua pihak dimana pihak pertama memberikan modal, pihak kedua mengelola modal, dan pendapatan dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Menurut *fiqh*, *mudharabah* yakni akad persekutuan ydimana dipakai didalam keuangan

Islam. Ini melibatkan dua pihak: *rabbul maal*, atau pemilik modal, dimana menyediakan modal serta kemudian mempercayakannya kepada *mudharib* (pemilik usaha atau tenaga kerja), yang bertanggung jawab mengelolanya menjadi perusahaan yang menguntungkan. Selama kerugian itu bukan sebab kesalahan pengurus, sehingga pemilik modal bertanggung jawab membayarnya jika perseroan mengalami kerugian. Pengurus harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut jika terjadi ketidakjujuran atau kecerobohan pengurus.

Jumlah modal harus ditentukan dalam akad *mudharabah*. Ini dapat dinyatakan dalam istilah moneter. Pada saat akad *mudharabah* dilaksanakan, modal *mudharabah* yang diberikan oleh *mudharabah* harus bebas dari pinjaman dan kewajiban. Sedangkan *mudharib* memenuhi syarat akad *mudharabah* begitu dia memberikan dana untuk mendirikan usaha patungan. *Mudharib* tidak harus mengembalikan uang investor atau uang mereka dengan keuntungan. Jaminan tidak diperlukan karena investor dan *mudharib* memiliki hubungan hipotek dan *mudharib* adalah individu

yang dapat dipercaya. Menurut Malik dan Syafi'i, akad mudharabah adalah haram jika penanam modal menetapkan bahwa mudharabah harus memberikan jaminan sesuai dengan syarat-syarat akad (Andiyansari, 2020).

*Mudharib* mengelola usaha bersama mereka sesuai dengan ketentuan kontrak dan menyumbangkan pekerjaan dan waktu mereka. Karakteristik utama kontrak ini adalah setiap pendapatan akan dibagi rata di antara para investor.

b. Landasan Hukum Mudharabah

*Mudharabah* memiliki laandasan melalui Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma serta qiyas. Landasan Al-Qur'an yakni:

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ.....

Terjemahnya:

“...berkeliaran di muka bumi mencari karunia Allah”  
(Departemen Agama RI, 2010).

2) Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”  
(Departemen Agama RI, 2010).

Landasan Al-Sunnah yakni:

1) Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. pun, membolehkannya”  
(HR. Thabrani, n.d.).

2) Hadis riwayat Ibnu Majah

“Dari Shuaib, ra., : “Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “Ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan syar’ir untuk keperluan rumah

tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah Dengan Sanad Dhaif, n.d.).

Ada tradisi di kalangan *Ijma'* dalam mudharabah bahwa jamaah teman memanfaatkan harta anak yatim agar mudharabah. Teman-teman lain tidak keberatan dengan perilaku ini. Selain itu, ada dalil lain keabsahan *Mudharabah* dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *ijma*, serta *qiyas* (Anwar, 2021).

*Al-musyaqoh* (menugaskan seseorang untuk mengelola taman) adalah tanggung jawab *Mudharabah*. Ada orang kaya dan miskin di luar manusia. Banyak orang kaya tidak mampu memanfaatkan kekayaannya. Banyak orang miskin ingin bekerja, tapi kekurangan sumber daya dalam menjalankannya. Dengan demikian adanya *Mudharabah* dimanfaatkan agar orang lain memenuhi kebutuhan kedua pihak tersebut. Yaitu kemaslahatan manusia (Indahningrum et al., 2020).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dari ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* ataupun *Mudharabah* adanya 6, yakni:

- 1) Pemilik produk dimana mengirimkan barangnya.
- 2) Orang bekerja, yakni mereka yang mengelola sumber daya milik pemilik barang dagangan.
- 3) Akad *Mudharabah* yang dilaksanakan pemilik serta pengelola barang.
- 4) *Maal*, yang mengacu pada modal atau aset utama.
- 5) *Amal*, khususnya tugas mengelola harta untuk menghasilkan pendapatan.
- 6) Penghasilam.

Menurut Akhmad Mujahidin (2016) dalam bukunya tentang hukum perbankan syariah mengatakan bahwa “rukun akad *Mudharabah* dimana perlu ada didalam serta jadi prasyarat sahnya transaksi *Mudharabah*”, yaitu:

- 1) Ijab Qabul.
- 2) Terdapat kedua belah pihak..
- 3) Terdapat modal.
- 4) Terdapat usaha (*al-a'mal*).
- 5) Terdapat keuntungan.

Kemudian syarat mudharabah menurut DSN MUI fatwa No. 7 tahun 2000

- 1) Pemodal dan pengelola
  - a) Pemilik modal serta pengelola perlu bisa menjalankan transaksi serta sah dengan cara hukum.
  - b) Kedua pihak perlu bisa bertindak menjadi wakil tiap pihak (Mujahidin, 2016).
- 2) Modal (maal)
  - a) Uang tunai harus digunakan sebagai modal. Menurut mayoritas pemikir Mudharabah, modal tidak sah jika berwujud benda, baik yang bergerak maupun tidak. Menurut mayoritas peneliti, akan ada unsur penipuan jika modal mudharabah berbentuk komoditas karena tidak jelas bagaimana pembagian keuntungan dan hal ini dapat memunculkan perdebatan antara kedua pihak. Namun, sesuai dengan pandangan Imam Abu Hanifah, Malik, serta Ahmad, barang dagangan tersebut boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk modal mudharabah.<sup>110</sup> Fiqh Muamalah akan Klasik ke Kontemporer (Teori dan Praktek).

Menurut madzhab Syafi'i, hal ini masih diperbolehkan sementara.

- b) Ukuran dan kejelasan modal harus diketahui. Mudharabah batal jika modalnya tidak jelas.
  - c) Meskipun modal diperlukan dan tidak dapat berupa utang, hal ini tidak berarti harus dalam bentuk badan kontrak.
  - d) Manajemen harus mendapatkan dana sehingga dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Masalah ini muncul karena modal merupakan amanah yang dikelola manajemen (Hasan, 2018).
- 3) Syarat Keuntungan
- a) Tidak dapat diperlukan hanya bagi satu pihak; harus dimaksudkan agar kedua belah pihak.
  - b) Keuntungan harus proporsional dan diungkapkan kepada semua orang. Rasio ditentukan dalam perjanjian, dan setiap perubahan rasio juga harus dilakukan sesuai perjanjian.

- c) Penyedia dana menanggung seluruh kerugian, kecuali pengelola sengaja, lalai atau melanggar kesepakatan.
  - d) Dalam hal terjadi kerugian, pengelola bertanggung jawab sendiri untuk itu (Yaya, Rizal, 2013).
- d. Prinsip-Prinsip Mudharabah

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *Mudharabah*

Didalam akad *mudharabah*, pemilik modal serta pengelola modal membagi keuntungan akan kegiatan sesuai pembagian yang adil dimana sudah disepakati sebelumnya serta disebutkan dengan cara tegas pada akad kerjasama *mudharabah*.

- 2) Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Didalam sistem *mudharabah*, asas kesesuaian serta keadilan terletak di pembagian kerugian diantara pihak berakad. Kerugian finansial semua di berikan pada pemodal, terkecuali pengelola melakukan kesalahan, kecurangan ataupun kelalaian. Sementara pihak

pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, kekuatan dimana dilakukannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa melalui hasil jerih payahnya.

### 3) Prinsip kejelasan

Masalah didalam *mudharabah* adalah berapa banyak uang yang akan diterima pengurus dari pemilik modal, bagaimana keuntungan akan dibagi, apa diinginkan tiap pihak dari pengaturan, dan berapa lama akan bertahan. Kejelasan yakni kriteria dimana perlu dijunjung tinggi akad ini, oleh karena itu akad *mudharabah* harus berbentuk akad tertulis.

### 4) Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, khususnya di pihak *shahibul mal*, menjadi faktor penentu apakah akad *mudharabah* akan dilakukan. Transaksi *mudharabah* tidak mungkin dilakukan tanpa adanya keyakinan pemilik modal. Sehingga, ketika pemilik modal kurang amanah, ia dapat membatalkan akad *mudharabah* secara sepihak.

## 5) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian yakni prinsip paling penting serta paling utama dalam sistem *Mudharabah*. Pemilik modal bisa saja tertipu dan merugi jika tidak berhati-hati. Jika manajer tidak memiliki pola pikir ini, perusahaannya mungkin menderita kerugian selain kehilangan keuntungan finansial, termasuk kehilangan waktu, tenaga, serta tenaga kerja dimana sudah dikerahkan. Selain itu, dia akan kehilangan kepercayaan (Riyanto, 2020).

### e. Macam-Macam Mudharabah

Dari PSAK 105, *Mudharabah* bisa dibagi atas 3 jenis, yakni:

#### 1) *Mudharabah*

##### *Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk persekutuan di mana pengelola modal dan pemilik uang bekerja sama, tunduk pada batasan pemilik atas pilihan lokasi, teknik, dan sasaran investasi oleh pengelola. Bank syariah berfungsi sebagai perantara dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*,

mempertemukan *mudharib* dan *shahibul mal*. Didalam *mudharabah muqayyadah* bank syariah tidak mempunyai tugas menseleksi calon pengelola dana.

Didalam praktik perbankan syariah modern, akad *mudharabah muqayyadah* dibagi jadi 2, yakni:

- a) *Mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, Aliran dana ditampilkan di neraca bank sebagai Mudharabah. Oleh karena itu, bank terlibat dalam usaha bisnis selain menghubungkan investor dan pengusaha. Oleh karena itu, bagi hasil mencakup tiga pihak bank, investor, serta pengusaha serta persentase tiap ditentukan oleh kesepakatan.
- b) *Mudharabah muqayyadah off balance-sheet*, Dalam bentuk ini, bank hanya menjadi arranger, serta transaksinya hanya tercatat di rekening administratif, bukan di neraca bank. Investor dan pemilik bisnis adalah satu-satunya pihak yang berbagi keuntungan. Kesepakatan para pihak menentukan rasio bagi hasil, dan bank hanya

memperoleh imbalan dari upayanya untuk menyatukan para pihak (Mujahidin, 2016).

2) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* merupakan suatu bentuk kerjasama pemilik modal serta pengelola modal tanpa dibatasi pemilik modal didalam hal lokasi, cara, serta objek investasi.

3) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* merupakan suatu bentuk mudharabah didalam pengelolaan modal memberikan dana didalam kerjasama investasi. Akad *musytarakah* pada umumnya yakni gabungan akad *mudharabah* serta akad *musytarakah* (Yaya, Rizal, 2013).

### **3. Pemeliharaan Hewan Ternak**

a. Pengertian pemeliharaan

Pemeliharaan hewan yakni beternak dan beternak sapi dengan tujuan menuai hasil dan hasil dari tindakan tersebut.

Hewan yang dipelihara sebagai hewan peliharaan yakni hewan dimana sepenuhnya atau sebagian bergantung manusia agar tugas tertentu. Hewan peliharaan yang dianggap sebagai hewan

ternak adalah hewan dimana hasil sampingannya dapat dimanfaatkan dalam pertanian untuk makanan, bahan mentah, industri, jasa, dan barang lainnya.

Hewan yang digunakan untuk pemeliharaan memberi tekanan tambahan pada manusia. Beban moneter, moral, dan waktu adalah hal-hal yang dibahas di sini. Biaya tambahan untuk makanan, air, kandang, kesehatan, dan kebutuhan lainnya adalah contoh biaya material. Pemiliknya mungkin harus menghabiskan waktu tertentu untuk mandi, mengajak hewan peliharaannya bermain atau berjalan-jalan, dan mendapatkan nasihat dari hewan peliharaannya.

Hewan sengaja dipelihara menjadi sumber makanan, suplai bahan mentah, ataupun agar membantu tenaga manusia disebut sebagai hewan ternak.

b. Dasar hukum pemeliharaan

Dasar hukum pemeliharaan hewan ternak tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 142 yang berbunyi:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۙ

Terjemahnya:

"Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada untuk disembelih, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (*Departemen Agama RI, 2010*).

Dan Allah menjadikan dari hewan ternak, seperti unta, yang dirancang untuk membawa beban karena susunan tubuhnya yang besar atau perawakannya yang tinggi. Dan ada hewan lain seperti sapi dan kambing yang, karena ukurannya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan tanah, dirancang untuk melakukan pekerjaan selain membawa beban. Anda harus mengkonsumsi apa pun yang diizinkan Allah untuk Anda makan dari hewan-hewan ini dan apa yang disediakan untuk Anda dari mereka. Dan janganlah kamu mengingkari apa yang diharamkan Allah baginya untuk mengikuti jalan bisikan setan, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik. Pada kenyataannya,

Setan adalah musuh Anda dan tampaknya sangat bermusuhan.

c. Hak dan kewajiban pemilik dan pemelihara

Kemudian kewajiban serta hak pemelihara serta pemilik yakni:

- 1) Hak dan kewajiban pemilik
  - a) Pemodal memiliki hak bagi hasil, hak memelihara sapi dan hak menyumbang.
  - b) Kewajiban penanam modal untuk mengelola ternak dan menyarankan penjualan, serta membeli dan memilih sapi atau kambing yang sehat.
- 2) Hak dan kewajiban pemelihara
  - a) Peternak memiliki hak atas pembagian keuntungan serta dapat mengembalikan sapi berdasarkan kebutuhan bisnis.
  - b) Peternak harus menawarkan perawatan yang memadai untuk hewan mereka, fasilitas produksi, pembaruan kemajuan mereka, dan strategi penjualan.
  - c) Tanggung jawab peternak agar memberikan makan, memelihara, membangun kandang, serta menjaga kesehatan hewan.

d. Kebutuhan hewan

Kebutuhan hewan ternak didalam undang-undang No. 18 Tahun 2009 mengenai peternakan serta kesehatan hewan yaitu:

1) Lahan/Tempat Peternakan

Pengadaan tanah yang memenuhi standar teknis peternakan serta kesehatan hewan diperlukan agar menjamin kepastian penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Demi kelangsungan keberadaan tanah dan penggunaan yang berkelanjutan, itu harus dilestarikan sebagai padang penggembalaan umum.

Kawasan penggembalaan umum sebagaimana di ayat (1) berfungsi menjadi:

- a) Produsen pabrik pakan.
- b) Tempat pelayanan meliputi pengebirian, inseminasi buatan, dan perkawinan alami.
- c) Lokasi yang menawarkan layanan kedokteran hewan; Dan
- d) Daerah atau tempat berlangsungnya pengembangan serta penelitian teknologi peternakan serta kesehatan hewan.

## 2) Air

Jika pasokan air terbatas di satu waktu atau lokasi, Setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi, kebutuhan air untuk hewan harus didahulukan. Menurut klasifikasinya, air yang digunakan untuk kesehatan ternak dan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air.

## 3) Pakan

komponen pakan meliputi segala sesuatu yang dimakan, diinginkan, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, tidak termasuk komponen yang berbahaya bagi konsumen, dan dapat menguntungkan ternak. Setiap hari, sapi perlu diberi makan sekitar 10% dari berat badannya dalam pakan, ditambah tambahan 1% sampai 2% dari berat badannya dalam pakan.

Pakan sapi terdiri melalui beberapa jenis, yakni:

- a) Jenis pakan yang diperoleh dengan cara organik misa rumput adalah pakan hijauan.
- b) Bahan pakan yang dikenal sebagai pakan pekat berkualitas rendah dan memiliki konsentrasi komponen makanan yang besar

seperti protein atau karbohidrat. Diantaranya dedak padi, ampas tahu, ampas singkong, serta berbagai macam lainnya.

- c) Pakan dasar sapi dapat dilengkapi dengan pakan tambahan guna meningkatkan produktivitas ternak dan kualitas produk yang dihasilkannya. Ini dapat dibagi menjadi empat kategori dalam hal ini: vitamin, mineral, antibiotik, dan zat anabolik (hormonal).

#### 4) Kesehatan hewan

Penanganan masalah kesehatan hewan secara lengkap, terpadu, dan berkesinambungan, yakni memelihara, meningkatkan kesehatan (encouraging), mencegah penyakit (preventive), menyembuhkan penyakit (therapeutic), dan merehabilitasi kesehatan.

Setiap orang dimana memelihara hewan wajib memanfaatkan penyakit hewan menular strategis, serta masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin keamanan terhadap bentuk penyakit hewan lainnya.

## 5) Kesejahteraan hewan

Demi kesejahteraan hewan, keputusan dibuat tentang penangkapan dan penanganan hewan, kandang dan penahanan, pemeliharaan dan perawatan, transportasi, penyembelihan, dan kematian, serta perlakuan dan perawatan yang tepat.

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan meliputi:

- a) Hewan ditempatkan dalam kandang dan diberi penempatan sebaik mungkin untuk menunjukkan perilaku alaminya.
- b) Hewan dipelihara, diamankan, dirawat, dan ditangani secara manusiawi agar tidak kelaparan atau kehausan, mengalami kesakitan atau penganiayaan, atau mengalami stres atau kecemasan.
- c) Hewan dimanfaatkan dan dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mencegah penyalahgunaan dan penelantaran terhadap makhluk tersebut.

- d) Kekerasan terhadap hewan tidak boleh dalam bentuk kekerasan fisik atau verbal (Indahningrum et al., 2020).

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Meninjau temuan penelitian sebelumnya dimana terhubung pada perhatian utama dimana diangkat adalah penelitian relevan. Temuan penelitian relevan mencoba menyatakan bagaimana penekanan penelitian berikutnya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran terkait penelitian tentang Praktik Sistem Mudharabah Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Desa Lappabosse Kecamatan kajuara Kabupaten Bone yaitu:

1. Penelitian dilakukan Ahmad Saiful Umam Nim. G04215003 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2019, dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)” skripsi S1 Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Kesepakatan masih bersifat lisan, modal masih diberikan berupa uang tunai dan ternak, resiko kerugian belum diungkapkan sepenuhnya,

persentase bagi hasil masing-masing pihak dialokasikan sesuai dengan kesepakatan semula, dan penjualan hanya selesai jika ternak dalam kondisi layak jual dan menandakan berakhirnya kemitraan. Untuk hasil ternak untuk kelompok ternak dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal.

Persamaan penelitian pada peneliti dimana dapat dijalankan yakni sama-sama membahas akan sistem mudharabah dalam hal bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Kemudian perbedaan penelitian dimana akan dijalankan Ahmad Saiful Umam yakni tentang jenis penelitian, peserta penelitian, dan prosedur pengumpulan data. Strategi yang diambil dalam penelitian studi kasus ini adalah deskriptif kualitatif, Subjek penelitiannya yaitu semua kelompok ternak yang ada di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan. sedangkan penulis hanya mengambil sebagian dari peternak yang hanya melakukan kerja sama mudharabah, dan dan penulis tidak memakai teknik pengumpulan data observasi, serta juga jenis penelitian dimana penulis pakai yakni jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Penelitian Meli Melani. NPM. 1621030449, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, lulus tahun 2020, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kerbau Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”, skripsi S1. Kesimpulan penelitian ini yaitu masih dijalankan melalui cara tradisional menjadi sebuah kebiasaan. Dalam penelitian ini belum sesuai akan hukum Islam sebab didalam pembagian hasil keuntungan tidak sesuai akan kesepakatan di awal akad. Pemilik modal mengambil alih hak pengelola dalam bentuk seekor kerbau muda. Skema bagi hasil pembibitan kerbau dibagi menurut norma setempat.

Terdapat beberapa persamaan dan variasi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan keduanya mengkaji sistem bagi hasil dan menggunakan metode penelitian lapangan yang berbeda yaitu objek penelitian dimana penulis lebih fokus pada praktik sistem *Mudharabah* dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miya Yustika. NIM. 1811130081, Mahasiswa UIN Fatmawati Bengkulu,

lulus tahun 2022, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), skripsi S1 Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Sebenarnya 100% modal diserahkan kepada mudharib dan bagi hasil yang disepakati adalah 60:40, menurut evaluasi mekanisme bagi hasil perusahaan ternak yang menggunakan akad Mudharabah di Desa Siabun Riak. Dalam hal ini, kesepakatan para pihak mengatur bagaimana kolaborasi tersebut dipecah. Peternak dan pemilik modal sepakat untuk memperpanjang masa pemeliharaan selama satu tahun jika penjualan sapi ditunda, namun nilai keuntungan tetap 60% agar peternak serta 40% agar pemilik modal. Karena pengaturan sebelumnya, peternak menjalankan kemungkinan ditugaskan untuk merawat sapi.

Persamaan penelitian yakni membahas sistem pembagian hasil ternak sapi dengan tinjauan akad *Mudharabah*, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian hanya fokus akan sistem bagi hasil usaha ternak dengan memakai sumber data primer serta sekunder kemudian penelitian dimana akan dilakukan

lebih fokus terhadap praktik sistem mudharabah dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah. NIM. 162111304, Mahasiswa IAIN Surakarta, lulus tahun 2020, dengan judul “Akad Mudharabah Dalam Praktik Ngaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar), skripsi S1. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pihak dimana melakukan transaksi, barang yang ditukar, dan sighth semuanya telah dipenuhi oleh koperasi kambing gaduh. Namun, ada beberapa aspek dari kemitraan ini yang belum memenuhi syarat keharmonisan. Bagi hasil pada dasarnya adalah proses dimana dipakai untuk mendistribusikan pembagian hasil. Namun, karena ketidakjelasan akad dan aspek gharar, yang membentang dari kesepakatan di awal kemitraan hingga ketidakpastian pembagian keuntungan, maka akad tersebut cacat. Selain itu, modal tidak sepenuhnya disediakan oleh pemilik kambing karena gaduh harus membayar berbagai biaya terkait pengelolaan dana.

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas akad mudharabah. Kemudian Perbedaannya yaitu pada subjek penelitian lebih fokus pada peternak

kambing. Sedangkan penulis mengambil subjek peternak sapi.

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas, belum ada secara khusus pembahasan mengenai sistem Mudharabah yang digunakan di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone untuk memelihara hewan ternak (sapi). Akibatnya, penulis dapat menarik perbedaan antara studi dimana akan dijalankan penulis serta penelitian sebelumnya, termasuk fakta bahwa penelitian akan dilakukan di daerah yang berbeda dalam hal ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dipakai didalam proses penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah teknik untuk menemukan dengan tepat serta realistis apa dimana terjadi di masyarakat. Studi intensif tentang konteks historis dari situasi saat ini serta interaksi lingkungan dari unit sosial, seperti orang, kelompok, organisasi, ataupun masyarakat, adalah tujuan dari penelitian lapangan (Sumadi, 2013).

##### **2. Pendekatan penelitian**

Metodologi penelitian penelitian ini yakni kualitatif. Metode dimana dipakai pada penelitian kualitatif yakni dengan meneliti gejala atau fenomena alam. Karena itu penting dan terjadi secara alami, penelitian kualitatif harus dilakukan di lapangan daripada di laboratorium (Zuchri, 2021).

Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebab tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan suatu masalah dan kondisi

sebagaimana mestinya, maka peneliti berusaha mengumpulkan data fakta dimana sebenarnya di lapangan.

Penelitian kualitatif dimaksud disini adalah penelitian ini tujuannya agar memahami Praktik Sistem Mudharabah dalam Pemeliharaan Hewan ternak di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

## **B. Definisi Operasional**

Judul proposal skripsi ini adalah “Praktik Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Tinjau Dari Sistem Mudharabah di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)”. Sehingga lebih gampang memahami istilah didalam proposal skripsi ini, sehingga diperlukan definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Praktik merupakan suatu kegiatan pelaksanaan atau pekerjaan yang dilakukan secara nyata.
2. Sistem bagi hasil adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mengatur keuntungan usaha yang dijalankannya.
3. *Mudharabah* yakni perjanjian antara dua individu untuk mengoperasikan usaha patungan di mana pihak pertama memasok semua dana dan pihak kedua mengelola modal, dengan pendapatan dibagi sesuai ketentuan

perjanjian masing-masing pihak. Tiap ada kerugian, pemilik modal akan bertanggung jawab untuk itu kecuali kecerobohan manajer yang harus disalahkan.

4. Pemeliharaan adalah suatu bentuk kegiatan rutin dimana dijalankan melalui tujuan agar menjaga kondisi hewan.
5. Hewan ternak adalah hewan dimana dengan sengaja dikembangkan agar kebutuhan konsumsi ataupun industri.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat**

Tempat penelitian dijalankan di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena peneliti berasal dari Desa tersebut dan cukup mengetahui kondisi wilayah tersebut hingga peneliti tertarik agar menjalankan penelitian di Desa Lappa Bosse mengenai praktik sistem mudharabah dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi) karena berdasarkan observasi awal peneliti melihat masyarakat dimana menjalankan kerjasama untuk hasil pemeliharaan hewan ada ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan oleh peneliti selama tiga bulan dimulai pada bulan Mei sampai bulan Juni 2023.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek

Secara lebih spesifik, subjek penelitian yakni informan. Orang yang diwawancarai adalah informan ketika mereka meminta informasi kepada subjek wawancara. Orang yang dianggap ahli dan memahami data, informasi, atau fakta dari suatu item penelitian disebut informan (Burhan, 2007).

Kemudia subjek didalam penelitian ini yakni pemilik hewan dan pengelola hewan di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. 5 orang sebagai pemilik ternak sapi serta 5 orang sebagai pengelola ternak sapi.

#### 2. Objek Penelitian

Apa tujuannya adalah subjek penelitian. Rumusan masalah penelitian memberikan gambaran yang tepat tentang tujuan penelitian, yang terlepas dari judul dan subjek penelitian (Burhan, 2007)

Maka objek dalam penelitian ini yakni Praktik Sistem Mudharabah Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan yang diselidiki dalam pengumpulan data kualitatif dihubungkan dengan latar belakang sosial. Wawancara, observasi, dan catatan atau arsip adalah semua bentuk dokumentasi, menurut Lincoln & Guba (1985), digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Sebagai penekanan utama penelitian, wawancara, observasi partisipan, dan tinjauan dokumen semuanya membantu dan meningkatkan satu sama lain dalam menyediakan data yang diperlukan. Catatan lapangan digunakan untuk mendokumentasikan informasi yang dikumpulkan (Syahrudin, 2012).

Adapun teknik pengumpulan data didalam penelitian yakni

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana dijalankan secara konsisten serta terarah dengan mencatat gejala-gejala yang diselidiki (Zuchri, 2021). Bersama panca indera lainnya pendengaran, penciuman,

mulut, dan kulit panca indera mata berfungsi sebagai alat utama untuk observasi. Karena pengamatan ini, kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya dibantu oleh panca indera lainnya serta kerja panca indera meningkat. (Burhan, 2007)

Jenis-jenis observasi, yaitu:

- a) Observasi partisipasi (*participan observation*) yakni jika pengamat secara aktif berpartisipasi dalam subjek studi atau kehidupan subjek yang diamati.
- b) Observasi sistematis ataupun observasi berkerangka (*structured observation*) yakni kerangka yang telah ditetapkan untuk observasi.
- c) Observasi eksperimental yakni Pengamatan yang dilakukan terhadap keadaan-keadaan yang diatur untuk melihat apa saja yang dicoba (Hardani, 2020).

Jenis observasi dipakai pada penelitian ini yakni observasi partisipasi (*participan observation*) agar menghasilkan data mengenai sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi) di tinjau dari sistem *mudharabah* di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

## 2. Wawancara

Pembicaraan dengan tujuan tertentu atau sesi tanya jawab lisan antar 2 orang ataupun lebih dikenal sebagai wawancara. Orang yang melakukan wawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee), yang memberi tanggapan, adalah dua partisipan dalam dialog tersebut. Menurut Lincoln dan Guba (1998), tujuan melakukan wawancara adalah untuk menciptakan individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, sentimen, motif, tuntutan untuk peduli, dan sebagainya.

Jenis wawancara terdapat 2 yakni:

- a) Wawancara tak terarah hanya itu, tak terarah.
- b) Wawancara terpimpin adalah tanya jawab dimana terarah agar mengumpulkan data relevan saja (Hardani, 2020).

Pada penelitian ini Jenis wawancara dimana dapat dipakai adalah wawancara terpimpin agar mengumpulkan data dimana terkait dengan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak (sapi) di tinjau dari sistem *mudharabah* di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

## 2. Dokumentasi

Dokumen, dimana mengacu pada barang-barang tertulis, adalah akar dari kata dokumentasi. Teknik dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data melalui pendokumentasian data dimana telah ada. Dibandingkan teknik pengumpulan data lainnya, dimana satu ini lebih sederhana (Hardani, 2020). Adapun dokumen yang mendukung penelitian ini adalah data jumlah penduduk, jumlah petani dan peternak.

### **F. Instrumen Penelitian**

Alat ukur dipakai pada penelitian disebut instrumen penelitian karena pada hakekatnya yakni usaha pengukuran. Dengan demikian, instrumen penelitian fungsinya menjadi alat agar mengukur fenomena alam serta sosial dimana menjadi pokok kajian; khususnya, semua fenomena ini disebut sebagai variabel.

Pengujian diperlukan sebelum memasuki lapangan karena peneliti sendiri berfungsi sebagai instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif (Hikmawati, 2017).

Instrumen penelitian yang dilakukan yaitu antara lain:

1. Lembar Observasi adalah instrumen dimana dipakai agar memperoleh data dari pengamatan di lapangan.
2. Pedoman wawancara merupakan salah satu pedoman yang berisi tentang pedoman atau acuan beberapa atau seluruh pertanyaan dimana dapat diajukan pada sejumlah responden agar membahasikan atau mendapatkan jawaban diinginkan peneliti.
3. Alat rekam serta kamera dimana digunakan ketika pengumpulan atau pengambilan data.

#### **G. Keabsahan Data**

Data yang valid dan dapat dipercaya diperlukan untuk analisis data, antara lain. Untuk alasan ini, upaya untuk memvalidasi data sering dilakukan dalam operasi penelitian kualitatif. Dengan memeriksa reliabilitas dan validitas data yang diperoleh, seseorang dapat menentukan objektivitas dan validitas data studi. Menurut Moleong (1994), untuk menunjukkan keabsahan data, perlu ditemukan temuan dan interpretasi yang telah dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mendapat persetujuan subjek penelitian (perspektif emic).

Pengujian keabsahan data penting dijalankan supaya penelitian kualitatif dapat dibenarkan menjadi penelitian ilmiah. Dari segi uji validitas data dapat dilaksanakan.

### 1. *Credibility*

Uji kepercayaan atas data penelitian dimana diberikan pada peneliti agar memastikan jika temuan penelitian tidak dipertanyakan selama upaya ilmiah dilakukan.

#### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan meningkatkan jumlah pengamatan, data dapat menjadi lebih kredibel dan andal. Memperluas pengamatan mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan, melakukan lebih banyak pengamatan, dan mewawancarai sumber data yang telah mereka temui dan yang baru.

#### b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

meningkatkan presisi ataupun persistensi dengan cara terus menerus sehingga kepastian data serta urutan kejadian bisa didokumentasikan secara tepat dan metodis. Salah satu teknik untuk memantau dan menilai pekerjaan adalah memastikan bahwa data dimana sudah dikumpulkan, dihasilkan, serta disajikan akurat.

### c. Triangulasi

Triangulasi, menurut William Wiersma (1986), adalah proses verifikasi informasi banyak sumber dan titik waktu. Akibatnya, ada triangulasi sumber, metode pengumpulan data, serta waktu (Sugiyono, 2007:273)

#### 1) Triangulasi Sumber

Keandalan data dievaluasi dengan melihat informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Peneliti memeriksa data untuk menarik kesimpulan, yang kemudian diperiksa oleh tiga sumber data lainnya (member check).

#### 2) Triangulasi Teknik

Dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama dengan menggunakan beberapa teknik, dimungkinkan untuk menentukan kebenaran informasi tersebut.

#### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan melalui informan penuh perhatian di pagi hari, pendekatan wawancara akan menghasilkan informasi yang lebih dapat dipercaya, meningkatkan reputasinya. Selain itu, dapat

diverifikasi melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam berbagai konteks atau situasi. Ketika tes menghasilkan temuan yang tidak konsisten, maka diulangi untuk menentukan kepercayaan data.

d. Menggunakan bahan referensi

Referensi yakni sarana agar membuktikan keakuratan informasi dimana ditemukan peneliti. Sebaiknya didalam laporan penelitian data diberikan harus didukung gambar dan dokumen agar lebih dipercaya.

e. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan verifikasi anggota yakni agar menentukan seberapa dekat kesesuaian data dimana dihasilkan pada informasi dimana ditawarkan pemasok data. Oleh karena itu, tujuan *Membercheck* yakni agar memastikan jika data dimana dikumpulkan serta dipakai untuk membuat laporan konsisten akan apa dimaksud dengan sumber data ataupun informan.

2. *Transferability*

*Transferability* yakni didalam penelitian kualitatif, validitas eksternal. Tingkat akurasi ataupun

relevansi temuan penelitian dengan populasi akan mana sampel diambil dikenal sebagai validitas eksternal.

Kueri terkait nilai transfer masih digunakan dan signifikan dalam beberapa keadaan. Validitas nilai transfer dapat dipertimbangkan ketika penelitian digunakan dalam situasi sosial yang beragam karena nilai transfer kepada peneliti sangat bergantung pada pengguna.

### 3. *Dependability*

Dalam kata lainnya, penelitian andal secara konsisten menghasilkan hasil yang sama di berbagai penelitian. Jika penelitian dijalankan dari individu lain dengan menggunakan prosedur penelitian yang sama, mereka juga akan mendapatkan hasil yang sama, maka penelitian tersebut bersifat *dependability* atau reliabilitas.

Proses penelitian lengkap diaudit untuk melakukan uji ketergantungan. memanfaatkan penyelia atau auditor yang tidak memihak yang mengawasi semua tindakan yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian mereka.

#### 4. *Confirmability*


Tes *Confirmability* penelitian yakni objektivitas pengujian kualitatif dikenal dengan nama lain. Penelitian dapat dianggap objektif jika sejumlah besar individu setuju dengan temuannya. Tes konfirmasi penelitian kualitatif melibatkan evaluasi temuan penelitian yang terhubung dengan metodologi yang digunakan. Penelitian memenuhi kriteria konfirmasi jika temuan merupakan fungsi dari metodologi yang digunakan.

Untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang telah diberikan, maka keabsahan Data didefinisikan sebagai informasi yang konsisten sepanjang upaya pengumpulan data peneliti dan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Pendekatan interaktif untuk analisis data disarankan oleh Huberman dan Miles. Model interaktif ini terdiri dari tiga komponen utama: (1) Reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tugas ini digabungkan bersamaan sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data untuk memberikan pemahaman luas

yang dikenal sebagai analisis. Model interaktif yang dirancang oleh Miles dan Huberman dijelaskan:



Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman

Berikut ini dipaparkan proses secara sistematis, antara lain:

#### 1. Tahap pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses analisis data interaktif. Mayoritas data kualitatif adalah informasi yang peneliti dapatkan melalui observasinya berupa kata-kata, peristiwa, gambar, sikap, dan perilaku sehari-hari dengan menggunakan berbagai prosedur, antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan penggunaan peralatan seperti kamera dan film.

Pada tahap ini peneliti melakukan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditentukan. Aktor (informan), tindakan, latar belakang, atau konteks di mana peristiwa itu terjadi harus dianggap sebagai bagian dari proses pengumpulan data seperti yang didefinisikan sebelumnya.

## 2. Reduksi data

Reduksi data dapat dianggap sebagai proses seleksi yang berfokus pada perampingan, abstraksi, dan mengubah data yang tidak diproses yang dihasilkan dari catatan tertulis terkait pekerjaan lapangan.

Tahap reduksi data merupakan langkah dalam proses analisis, oleh karena itu keputusan peneliti tentang pengkodean data, membuang, meringkas, pola, dan pengembangan narasi adalah keputusan analitis.

Upaya pengurangan data sangat penting karena memungkinkan individu yang terlibat untuk menyaring dan memutuskan data siapa yang harus dipoles lebih lanjut dan data siapa yang tidak.

## 3. Display Data (penyajian data)

Penyajian data, yang didefinisikan oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi

terorganisir yang memberikan kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan, muncul setelah fase reduksi data.

Kegiatan yang berkaitan erat dengan proses analisis data model interaktif meliputi reduksi data dan tampilan data. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan kegiatan tampilan data sebelum Anda yakin bahwa semua yang harus diselidiki telah dijelaskan atau disajikan, karena kedua prosedur ini berlangsung sepanjang penelitian dan tidak berakhir sebelum laporan akhir penelitian ditulis.

#### 4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Verifikasi dan pembentukan kesimpulan, yang dipahami sebagai penentuan makna dari data yang ditampilkan, merupakan tahap terakhir dari proses pengumpulan data. Mencatat pola dengan tema yang sama, mengelompokkan, dan mencari situasi negatif (kasus yang khas, unik, dan mungkin juga menyimpang dari norma masyarakat) adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses ini.

Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip oleh Muhammad Idrus dalam bukunya, seorang analis kualitatif mulai mencari makna sesuatu sejak awal

pengumpulan data, mengidentifikasi keteraturan, pola penjas, konfigurasi potensial, proses sebab akibat, dan proposisi (Idrus, 2009).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Bone**

Desa Lappa Bosse merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone terletak kurang lebih 7 kilo meter dari Kecamatan Kajuara. Desa Lappa Bosse terletak pada titik koordinator  $12^{\circ}, 13 \text{ LS}-12^{\circ}, 50 \text{ BT}$  dan  $120^{\circ}, 13-12^{\circ}, 50 \text{ LU}$ . Desa Lappa Bosse merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 5 dusun, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.474 jiwa dan perempuan sebanyak 1.475 jiwa sehingga total keseluruhan 2.931 jiwa. Secara geografis Desa Lappa Bosse terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Kampung Baru, Dusun Bosse, Dusun Tappareng, Dusun Teje dan Dusun Bole.

Adapun batas-batas wilayah Desa Lappa Bosse yaitu, sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ulubalang, Desa Tebba
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalero

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Dsa Padaelo, Desa Pude, dan Desa Tarasu
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gona, Desa Bulutanah

#### Adapun Visi dan Misi Desa Lappa Bosse

##### **a. Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan 2015-2021 adalah “Bergerak membangun Desa Lappa Bosse yang jujur, adil sejahtera, religius, dan berbudaya”.

##### **b. Misi**

- 1) Peningkatan profesional pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah desa.
- 2) Peningkatan pembangunan fisik di berbagai bidang.
- 3) Penertiban administrasi pemerintah desa
- 4) Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.
- 5) Meningkatkan kerukunan kerjasama antara lembaga desa.
- 6) Meningkatkan perekonomian, pendidikan, kesehatan kerja sama dan kesejahteraan masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat desa dan pemerintah pembangunan guna

peningkatan perekonomian (*Kantor Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, 2022*)

## 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil laoran kependudukan Desa Lappa Bosse yang didapatkan langsung oleh peneliti di kantor Desa Lappa Bosse pada tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone adalah sebanyak 2.931 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 736 dengan spesifik pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki 1.474 jiwa, perempuan 1.457. Penduduk tersebut dibagi dalam 5 wilayah dusun, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Penduduk Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Bosse	393	372	765
2.	Bole	285	286	571
3.	Kampung baru	435	415	850
4.	Teje	195	205	400
5.	Tappareng	168	183	351
Total		1.476	1.460	2.936

*Sumber: (Kantor Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, 2022)*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan selisih sebanyak 13 jiwa dai

keseluruhan penduduk di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

### **3. Kondisi Pertanian**

Luas wilayah Desa Lappa Bosse tercatat memiliki lahan perkebunan seluas 656,50 ha, ini adalah jumlah yang paling besar dibandingkan lahan lainnya, lahan irigasi 98 ha, lahan pertanian non sawah 186 ha dan lahan pemukiman seluas 307 ha. Dari data tersebut sudah terlihat bahwa luas lahan perkebunan yang paling besar diantara yang lainnya maka sepantasnya mayoritas penduduk Desa Lappa Bosse berprofesi sebagai petani.

Penduduk Desa Lappa Bosse bisa dikategorikan memiliki ekonomi kelas menengah kebawah dengan mengandalkan profesi sebagai petani, peternak dan pekebun. Sehingga ini menjadi faktor utama masyarakat tidak punya keahlian lain dan memilih untuk menjadi petani dan peternak untuk menambah penghasilan, biasanya yang dipelihara yaitu sapi, kerbau, kambing dan ayam untuk menambah penghasilan.

Masyarakat Desa Lappa Bosse yang melakukan pemeliharaan hewan ternak sapi sebanyak 6 orang yaitu bapak Bolla, Bukriadi, Rustam, Ibu Hartati, Ibu Sitti Maryam, dan Ibu Nuraeni.

- a. Bolla bekerjasama dengan Hartati
- b. Nuraeni bekerjasama dengan Sitti Maryam
- c. Rustam bekerjasama dengan Bukriadi
- d. Taggi bekerjasama dengan Jumardi
- e. Tahe bekerjasama dengan Arman

## **B. Praktik Sistem *Mudharabah* Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**

Masyarakat Desa Lappa Bosse dengan mayoritas petani. Selain sebagai petani masyarakat Desa Lappa Bosse juga bekerja sebagai peternak. Salah satunya adalah beternak sapi. Mempunyai ternak sapi adalah impian mereka namun karena keterbatasan lahan dan kesibukan atau karena usia tidak semua orang bisa merawat dan mempunyai ternak sendiri dalam hal ini ternak dijadikan sebagai tabungan jika sewaktu-waktu ada keperluan yang membutuhkan uang dan bisa dijadikan usaha sampingan ketika mereka pulang dari sawah sambil mencari pakan ternak. Praktik sistem *mudharabah* yang menjadi fokus penelitian ini.

*Mudharabah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua sebagai pengelola dalam melakukan kegiatan

usaha. Dalam usaha tersebut terdapat akad bagi hasil dengan keuntungan yang diperoleh antara pemilik sapi dan pengelola sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak.

Pemilik sapi adalah orang yang memiliki sapi untuk ditenak namun pemilik sapi tidak mampu merawat sapi sendiri sehingga memilih untuk ditenakkan, sedangkan peternak atau pengelola sapi merupakan orang yang diberikan kepercayaan kepada pemilik sapi untuk merawat sapi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara kepada responden di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone mengenai Praktik Sistem *Mudharabah* Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Dalam praktik sistem mudharabah dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Lappa Bosse ditinjau dari akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil.

### **1. Akad**

Akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik sapi dengan pengelola sapi di Desa Lappa Bosse tidak mempunyai batasan waktu. Artinya pemilik dan

pengelola sapi melakukan perjanjian atau kerjasama bagi hasil sapi. Adapun perjanjian/akad kerjasama oleh pemilik dan pengelola sapi yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan diantara kedua pihak tanpa adanya hitam diatas putih dengan berdasarkan sistem kekeluargaan dan juga kepercayaan diantara keduanya. Akad ini lebih dikenal oleh masyarakat desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sebagai praktek sistem mudharabah dalam pemeliharaan hewan ternak. Sebagaimana yang diungkap oleh Nuraeni selaku pemilik modal dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Dalam kerjasama bagi hasil ini, saya selaku pemilik modal hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan pengelola karena disini kita memberikan sapi kepada keluarga sendiri untuk ditenakkan. Bukan orang lain jadi saya rasa tidak perlu ada hitam diatas putih” (Nuraeni, 2023).

Pernyataan Nuraeni selaku pemilik modal mengatakan bahwa kerjasama yang dia lakukan akadnya hanya secara lisan. Ia merasa bahwa perjanjian secara tertulis tidak terlalu diperlukan karena dia memberikan sapi nya kepada keluarganya sendiri. Hal

serupa juga dikatakan oleh Bolla selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa:

Dalam kerjasama ini kami hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan pengelola, karena tidak lain anak saya sendiri. dan saya tidak membatasi waktu pemeliharaannya (Wawancara Oleh Bolla 8 Juni, 2023).

Bapak Bolla mengatakan bahwa kerjasama yang dia lakukan juga hanya secara lisan bukan tertulis, dan ia memberikan sapinya kepada anaknya bukan orang lain serta dia tidak memberikan batasan waktu pemeliharaan kepada pengelola modal. Hal serupa juga dikatakan oleh Rustam selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa “Perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan dengan mengedepankan kepercayaan dan sistem kekeluargaan” (Wawancara Oleh Rustam 8 Juni, 2023).

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Taggi selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa :

Kami bekerjasama hanya secara lisan, karena kami hanya mengandalkan kepercayaan dan disini kami bekerjasama dengan keluarga kami sendiri, bukan orang lain (Wawancara oleh Taggi 12 Juni 2023).

Pernyataan tersebut dikatakan bahwa mereka bekerjasama hanya melakukan perjanjiannya secara lisan,

mereka saling percaya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tahe selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa:

Perjanjian bagi hasil yang kami lakukan disini yaitu perjanjian secara lisan, bukan tertulis. Karena disini saya hanya memberikan kepada keluarga jadi saya rasa tidak perlu dilakukan secara tertulis dan kami saling percaya satu sama lain (Wawancara oleh Tahe 11 Juni, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi hanya dilakukan secara lisan dengan berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan. Dan dalam proses kerjasama tersebut tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh pemilik. Kecuali jika sewaktu-waktu pemilik sapi tersebut sangat butuh.

## **2. Modal**

Sistem bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone pemilik sapi menyerahkan modal penuh dalam hal ini adalah Sapi, pengelola yang menyediakan makanan sapi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hartati selaku pengelola Sapi bahwa:

“Sebelumnya pemilik hanya menyerahkan sapi kepada saya, saya sebagai pengelola yang menyediakan makanan sapi berupa dedak, garam, rumput dan tidak ada yang ditahu oleh pemilik sapi terkait pengeluaran-pengeluaran jika sapi tersebut sakit, semua pengelola yang tanggung” (Hartati, 2023)

Pemilik modal hanya memberikan sapi kepada pengelola dan makanan sapi ditanggung oleh pengelola modal. Hal serupa juga dikatakan oleh Sitti Maryam selaku pengelola sapi mengatakan bahwa:

Pemilik cuma memberikan sapi betinanya kepada saya untuk ditenakkan, makanan sapi saya yang tanggung dan tidak ada uang pemilik yang dikeluarkan jika sapi tersebut sakit atau mau disuntik, saya yang menanggung semua pengeluaran tersebut (Juni, 2023).

Pemilik modal hanya memberikan sapi untuk dipelihara, kebutuhan lainnya ditanggung oleh pengelola modal. Hal serupa juga dibenarkan oleh Bukriadi selaku pengelola sapi mengatakan bahwa:

Pemilik menyerahkan sapi betinanya kepada saya, tanpa memberikan uang jika sewaktu-waktu sapi tersebut mau disuntik atau sakit, dan mengenai makanannya saya yang tanggung (Wawancara Oleh Bukriadi 8 Juni, 2023).

Pernyataan di atas juga mengatakan bahwa pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola tanpa memberikan biaya-biaya pemeliharaan seperti jika sapi sakit dan perlu disuntik, pengelola semua menanggung semua kebutuhan tersebut. Hal yang sama diungkap oleh Jumardi selaku peternak atau pengelola sapi yang mengatakan bahwa “Dalam perjanjian disini sapi langsung diberikan kepada saya untuk dipelihara dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan” (Wawancara oleh Jumardi 10 Juni, 2023).

Pernyataan tersebut dikatakan bahwa dalam kerjasama yang mereka lakukan dengan modal yang diberikan kepada pemilik modal hanya berupa sapi bukan uang dan pembagian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan mereka. Hal serupa juga diungkap oleh Bapak Arman selaku pengelola yang mengatakan bahwa:

Sapi yang langsung diberikan kepada saya dan itu sebagai modal dalam kerjasama bagi hasil disini, tidak ada uang tunai dan biaya-biaya perawatan ditanggung oleh saya (Wawancara oleh Arman 10 Juni, 2023).

Modal awalnya adalah sapi tidak ada uang tunai maupun biaya-biaya perawatan lainnya yang diberikan

pemilik modal kepada pengelola, semua ditanggung oleh pengelola modal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa modal awal dalam kerjasama ini adalah sapi yang kemudian dikelola oleh pengelola untuk dipelihara dan dikembangkan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

### **3. Resiko Kerugian**

Terkait dengan resiko kerugian pemilik dan pengelola sama-sama menanggung resiko tetapi jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian si pengelola maka si pengelola yang harus menanggung resiko yang telah diperbuat. Salah satu resiko yang sering terjadi adalah kondisi sapi yang sakit maka pengelola yang harus menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan selama sapi tersebut sakit seperti yang diungkap oleh Hartati selaku pengelola yang mengatakan bahwa:

“Jika sapi tersebut mati maka kami sama-sama menanggung resikonya karena kedua-duanya mengalami kerugian baik saya maupun pemilik sapi, namun jika sapinya sakit maka saya yang menanggung semua pengobatannya” (Hartati, 2023)

Jika sapi yang ditenakkan itu mati maka pemilik modal maupun pengelola sama-sama

menanggung resiko, tetapi jika sapi tersebut hanya sakit maka pengelola yang harus menanggung resiko dan biayanya sendiri. Hal serupa juga diungkap oleh Sitti Maryam selaku pengelola mengatakan bahwa:

Apabila sapi yang saya pelihara itu mati atau dicuri maka saya dan pemilik sama-sama rugi dan tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada hasil yang bisa dibagi dan jika terjadi maka itu menjadi tanggungan bersama, namun jika sapi itu hanya sakit maka saya yang harus menanggung pengobatannya (Juni, 2023).

Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa jika sapi mati atau dicuri kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko tersebut karena keduanya sama-sama tidak mendapatkan apa-apa. Hal serupa juga dibenarkan oleh Bukriadi selaku pengelola sapi mengatakan bahwa:

Kami sama-sama menanggung resikonya jika sapi tersebut mati karena bukan kemauan kita, kita sudah berusaha memeliharanya dengan baik tapi mati entah itu karena sakit atau karena keracunan, tapi jika sapi tersebut sakit dan mau disuntik atau diobati maka saya yang menanggung hal tersebut (Wawancara Oleh Bukriadi 8 Juni, 2023).

Semua biaya perawatan ditanggung oleh peternak kecuali jika sapi mati atau dicuri maka pemilik

dan peternak sama-sama menanggung resiko. Hal yang sama diungkap oleh Bapak Jumardi selaku pengelola sapi yang mengatakan bahwa:

Dalam kerjasama ini kami sama-sama menanggung resiko jika terjadi kerugian baik mati atau dicuri maka saya dan pemilik sama-sama rugi karena tidak ada satupun yang dapat hasilnya, kecuali jika sapi yang saya pelihara itu sakit maka saya sendiri yang akan menanggung biayanya (Wawancara oleh Jumardi 10 Juni, 2023).

Resiko ditanggung bersama apabila sapi yang ditenakkan mati baik pemilik maupun peternak sama-sama rugi, namun apabila sapi yang ditenakkan sakit dan memerlukan biaya perawatan maka pengelola sendiri yang menanggung biaya tersebut. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Arman selaku pengelola yang mengatakan bahwa:

Jika terjadi kerugian yang tidak disengaja maka kami sama-sama menanggung resiko tapi kalau sapinya sakit maka saya sebagai pengelola yang menanggung biayanya dan itu sudah disepakati di awal perjanjian (Wawancara oleh Arman 10 Juni, 2023).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dan pengelola sama-sama

menanggung resiko jika sapi tersebut mati atau dicuri namun jika sapi hanya sakit dan perlu disuntik maka pengelola yang harus menanggungnya.

#### **4. Bagi Hasil**

Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sistem bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil ternak dan sistem bagi hasil penjualan ternak. Dalam alokasi produksi ternak, manajemen memiliki anak sapi pertama yang lahir dari setiap hewan, sedangkan pemilik modal memiliki anak sapi kedua. Sedangkan sistem penjualan hewan ternak itu dibagi dua 50%:50% dari hasil penjualan sapi. Sebagaimana yang diungkap oleh Nuraeni selaku pemilik modal bahwa:

“Disini saya melakukan bagi hasil dengan sistem penjualan, dimana hasil penjualannya dibagi dua dengan pengelola” (Nuraeni, 2023)

Terkait dengan bagi hasil, pemilik modal membagi hasil dengan sistem penjualan baik jantan maupun betina dengan pemeliharaan sekitar 2 tahun baru dijual. Hal serupa juga diungkap oleh Bolla selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa:

Disini kita bekerjasama dengan bagi hasilnya anaknya yang dibagi dua, seperti saya selaku pemilik sapi kelahiran pertama dimiliki oleh

pengelola dan kelahiran kedua barulah menjadi milik saya dan itu sudah ada hasilnya, saya dengan pengelola sudah mendapatkan masing-masing 1 anak sapi (Wawancara Oleh Bolla 8 Juni, 2023).

Pendapat di atas dijelaskan bahwa kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan yaitu membagi hasil dengan menggunakan anak sapi karena pemilik modal memberikan modal berupa sapi betina kepada pengelola dengan peranakan pertama menjadi milik pengelola dan peranakan kedua menjadi milik pemilik modal. Hal serupa juga dibenarkan oleh Rustam selaku pemilik sapi mengatakan bahwa:

Jika dijual maka hasilnya dibagi dua, tapi jika hasilnya menggunakan anak sapi tergantung dari kita siapa yang akan mengambilnya dulu, kalau saya untuk kelahiran pertama dimiliki oleh pengelola dan saya harus menunggu sampai kelahiran kedua baru menjadi milik saya (Wawancara Oleh Rustam 8 Juni, 2023).

Pembagian hasilnya dibagi dua, jika sapinya betina dan bagi hasilnya menggunakan anak sapi itu tergantung siapa yang lebih dahulu mengambil hasilnya untuk peranakan pertama dan keduanya. Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak Taggi selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa:

Jika sapi jantan maka hasilnya dijual dan dibagi dua dengan pengelola, tapi kalau sapi betina maka hasilnya dibagi menggunakan anak sapi (2023, 2023).

Apabila modal awal adalah sapi jantan maka pembagian hasilnya dengan cara dijual kemudian dibagi dua dengan peternak, namun jika modal awal adalah sapi betina maka hasilnya dibagi dengan menggunakan anak sapi dari kelahiran induk tersebut. Hal yang sama juga diungkap oleh Bapak Tahe selaku Pemilik Sapi yang mengatakan bahwa “Kami melakukan kerjasama bagi hasil sapi dengan membagi hasilnya dengan cara menjual karena saya memberikan sapi jantan kepada Arman untuk dipelihara dan itu dibagi dua” (Wawancara oleh Tahe 11 Juni, 2023)

Dari hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone melakukan kerjasama bagi hasil dengan menerapkan 2 cara yaitu sebagai berikut:

a. Sistem bagi hasil dengan menggunakan anak sapi

Jika modal awal yang diserahkan kepada pengelola adalah sapi betina maka ketika beranak maka

hasilnya dibagi dengan anak sapi tersebut. Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh pengelola atau pemodal tergantung dari kesepakatan mereka. Begitupun peranakan keduanya. Sapi tersebut melahirkan pada saat pemeliharaan sudah cukup selama 10 bulan. jika tidak memiliki peranakan maka induknya yang dijual baru dibagi dua dengan batasan waktu biasanya adalah 2 tahun pemeliharaan dengan melihat bahwa sapi tersebut sudah layak untuk dijual.

- b. Sistem bagi hasil dengan penjualan hewan ternak  
Jika modal awal yang diserahkan adalah sapi jantan maka ketika sudah layak untuk dijual hasilnya dibagi rata dengan pengelola. Misalnya harga sapi yang dijadikan modal ditaksir harganya Rp. 7.000.000, ketika waktunya dijual dan harganya Rp. 15.000.000 maka Rp. 8.000.000 tersebut dibagi dua dengan pemilik modal diluar dari modal awal.

## **5. Waktu kerjasama tidak dibatasi**

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone tidak ada penentuan atau batas waktu kerjasama antara pemilik dan pengelola. Pengelola akan terus memelihara sapi

tersebut hingga pemilik modal ataupun pengelola memutuskan untuk mengakhiri kerja sama. Sebagaimana yang diutarakan oleh Hartati selaku pengelola sapi bahwa:

“Tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh pemilik sapi untuk ditenakkan hewan ternaknya, kecuali jika saya sudah tidak sanggup memeliharanya baru saya serahkan sapinya dan mengakhiri kerjasama bagi hasil tersebut” (Hartati, 2023)

Pemilik dan peternak yang melakukan bagi hasil tidak memiliki batasan waktu dalam pemeliharaan. Hal serupa juga dibenarkan oleh Sitti Maryam bahwa yang mengatakan bahwa:

Dalam kerjasama bagi hasil ini tidak ada batas waktu yang diucapkan oleh pemilik sapi, apabila saya tidak sanggup lagi memelihara sapi tersebut atau pemilik sapi sudah tidak lagi ingin memeliharakan sapinya maka kerja sama antara saya dan pemilik dihentikan atau berakhir (Juni, 2023).

Kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan tidak mempunyai batasan waktu pemeliharaan, tergantung dari peternak apabila dia sudah tidak sanggup untuk memelihara sapi maka kerjasama itu dihentikan. Hal serupa juga dibenarkan oleh Bukriadi selaku pengelola modal mengatakan bahwa “Tidak ada batasan waktu

yang ditentukan oleh pemilik sapi kepada saya mengenai kapan sapi tersebut dikembalikan (Wawancara Oleh Bukriadi 8 Juni, 2023)”.

Dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten bone tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan oleh pihak pemodal kepada pengelola terkait dengan pengembalian sapi tersebut. Hal yang serupa diungkap oleh Bapak Jumardi Selaku Pengelola yang mengatakan bahwa “Dalam kerjasama ini tidak ada batasan waktunya (Wawancara oleh Jumardi 10 Juni, 2023)”. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Arman selaku pengelola sapi yang mengatakan bahwa “Pemilik tidak memberikan kami batasan waktu kapan pengembalian sapi tersebut sampai dia atau saya yang memutus kerjasama ini (Wawancara oleh Arman 10 Juni, 2023)”.

Pemilik modal tidak memberikan batasan waktu pemeliharaan kepada pengelola, semua tergantung dari pengelola jika sudah tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut, maka sapi itu diserahkan kepada pemodal dan kerjasama tersebut berakhir.

Berdasarkan kelima wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh pemilik modal kepada pengelola, kecuali jika pihak pengelola sudah tidak sanggup lagi untuk memelihara hewan ternak si pemilik maka pemilik modal menghentikan kerjasama bagi hasil tersebut.

### **C. Praktik Sistem *Mudharabah* Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Sudah Sesuai Dengan Syariat Islam**

Agama Islam telah mengajarkan beberapa tata cara berhubungan dengan manusia dengan tuhanNya, manusia dengan alam sekitar dan juga mengajarkantata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad, yaitu ketidakjelasan (*gharar*), sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi (*fasid*), terdapat unsur kedzaliman di mana zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya.

Masyarakat di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone melakukan bagi hasil yang berbeda-beda dengan menerapkan dua cara atau metode dengan sistem bagi hasil anak sapi dan juga sistem penjualan sapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari teknik pengumpulan data, baik berupa wawancara dan observasi, maka penulis menemukan praktik sistem bagi hasil ditinjau dari konsep ekonomi Islam di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *mudharabah*, yaitu:

#### 1. Rukun

Yang menjadi rukun akad *mudharabah* yang harus ada didalamnya dan menjadi prasyarat sahnya transaksi *mudharabah* adalah

- a. Pemilik modal (*Shahibul Mal*, yaitu orang yang memberikan modal kepada *mudharib*).
- b. Pengelola (*mudharib*), yaitu orang yang mengelola modal yang telah diberikan kepada pemodal.
- c. Akad (*Al-Sighat*), yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

- d. Modal, dalam kerjasama sistem bagi hasil harus ada modal.

Praktik sistem bagi hasil yang terlaksana Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone memenuhi empat unsur rukun di atas, maka bagi hasil tersebut dapat dianggap sah secara konsep ekonomi Islam.

## 2. Prinsip mudharabah

### a. Prinsip keuntungan

Dalam sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone pemilik modal dan pengelola modal membagi hasil keuntungan sesuai dengan porsi yang adil dan itu sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

### b. Prinsip berbagi kerugian

Terkait dengan kerugian dalam bagi hasil yang dilakukan di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone apabila sapi yang dipelihara dicuri atau mati maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan mereka namun jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian di pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pengelola, namun jika sapi yang dipelihara sakit

maka si pengelola yang harus menanggung biaya perawatan dan itu sudah disepakati di awal perjanjian. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

c. Prinsip kejelasan

Dalam kerjasama sistem bagi hasil Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone belum jelas karena modal yang diberikan masih berupa sapi bukan uang, perjanjian yang dilakukan masih secara lisan bukan secara tertulis serta tidak mempunyai batasan waktu pemeliharaan yang jelas. Sebagaimana yang disyaratkan dalam sistem *mudharabah* menurut pendapat mayoritas ulama yang mengharuskan adanya modal berupa uang. Syarat yang berkaitan dengan modal sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa uang tunai, berupa dinar, dirham, rupiah atau dollar dan sebagainya. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi Imam Ibnu Abi Layir dan Auza'I membolehkan akad

mudharabah dengan modal barang alasan jumbuh ulama yaitu apabila modal mudharabah berupa barang maka akan ada unsur penipuan (gharar) karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan antara pemilik modal dan pengelola.

- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.
- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi bukan berarti harus ada di majelis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha (Akhmad Farroh Hasan, 2014).

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa meskipun modal berupa sapi, nilai dan satuan harganya sudah jelas tetapi tetap tidak sah menurut sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dalam bagi hasil karena bisa saja mengandung unsur ketidakjelasan nantinya dalam pembagian hasil. Dalam batasan waktu

perjanjiannya sudah masuk dalam kategori *mudharabah muthlaqah* jadi hal tersebut sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

d. Prinsip keadilan

Dalam sistem bagi hasil ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam berbisnis atau dalam melakukan suatu usaha, salah satunya adalah prinsip keadilan. Dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil diperlukan suatu keadilan dimana pembagian hasilnya ditentukan secara adil tanpa ada kecurangan dari kedua belah pihak, dimana pemilik modal memberikan modal sepenuhnya berupa sapi dan pengelola yang memelihara sapi dengan menyiapkan waktu dan tenaganya untuk memelihara sapi tersebut. Meskipun bagi hasil ini masih berskala kecil namun sangat menguntungkan kedua pihak, kerjasama ini dapat membantu perekonomian bagi kedua pihak yang bekerjasama. Meskipun prosesnya itu lama baru mendapatkan hasil, mereka tidak mempermasalahakan hal tersebut. Mereka merasa tidak di rugikan karena secara mendasar hal itu dikarenakan oleh keinginan suka

sama suka sesuai dengan kesepakatan mereka di awal perjanjian.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil ini sudah memenuhi prinsip dasar dalam bagi hasil terutama pada prinsip keadilan dimana masyarakat Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone tidak merasa dirugikan dengan kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan maka itu sudah sah secara konsep ekonomi Islam. Meskipun mereka harus menunggu untuk bisa mendapatkan hasil dari kerja kerasnya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone tidak ditentukan batasan waktu perjanjiannya, dimana dalam perjanjian seperti ini masuk dalam kategori *mudharabah muthlaqah* jadi hal tersebut sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Sistem bagi hasil tersebut dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong seperti yang dikatakan oleh Bapak Bolla alasan utamanya yaitu karena saya tidak mampu untuk merawat sapi saya sendiri karena persoalan usia dan untuk membantu perekonomian keluarga juga sehingga saya memberikan

kepada anak saya untuk dibantu merawat sapi saya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ عَلَيْهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan bertakwalah, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Departemen Agama RI, 2010)

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan Allah melarang manusia untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran karena sesungguhnya sangat berat siksaan Allah.

Berdasarkan terjemahan di atas penulis dapat mengetahui bahwa kerja sama berupa peternakan itu diperbolehkan atau dianjurkan tanpa ada unsur paksaan didalamnya, dan jika unsur lain yang sifatnya merugikan salah satu pihak maka hal tersebut dilarang

dalam Islam. Dalam Islam setiap muamalah harus menguntungkan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui pembahasan temuan penelitian dari wawancara langsung dengan berbagai individu yang terlibat dalam pelaksanaan skema bagi hasil bagi peternak sapi di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Praktik sistem *mudharabah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dilakukan secara lisan dan tidak secara tertulis, sistem bagi hasilnya menggunakan 2 cara atau metode yaitu bagi hasil dengan sistem penjualan sapi, dan juga membagi hasil dengan sistem bagi hasil anak sapi. dengan cara membagi hasil dengan sistem penjualan sapi jika modal awalnya adalah jantan, dan juga membagi hasil dengan sistem bagi hasil anak sapi jika modal awalnya adalah sapi betina, ketika melahirkan maka kelahiran pertamanya menjadi milik pengelola dan kelahiran keduanya barulah menjadi milik pemodal. Pola bagi hasil yang digunakan berdasar pada adat istiadat yang terjadi secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lappa Bosse

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Modal yang digunakan berupa sapi. Resiko kerugian ditanggung bersama ketika sapi dicuri atau mati, namun biaya-biaya selama pemeliharaan ditanggung oleh pengelola sesuai kesepakatan di awal perjanjian serta waktu kerjasama bagi hasil ini tidak dibatasi. Kecuali pengelola sudah tidak mampu untuk merawat sapi tersebut barulah berakhir kontrak kerjasama antara pemilik sapi dan pengelola.

2. Praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ditinjau dari konsep ekonomi Islam dengan memperhatikan rukun dan prinsip *mudharabah* yang mana hal tersebut sudah terpenuhi dan itu bisa dikatakan sah menurut sistem ekonomi Islam, kecuali dari segi akadnya yang masih melakukan perjanjian secara lisan bukan tertulis dan itu dianggap tidak jelas (*gharar*) dan masih lemah dimata hukum. Hal itu dianggap tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam prinsip *mudharabah*. Sistem kerjasama tersebut dilakukan untuk saling tolong menolong sehingga dapat membantu perekonomian keluarga yang saling bekerjasama.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh beberapa pihak yaitu:

1. Kepada pengelola modal dan pemilik modal apabila melakukan kerjasama bagi hasil *mudharabah* hendaknya modal yang digunakan adalah uang tunai kemudian dibelikan sapi agar lebih jelas dan tidak ada kesamar-samaran didalamnya dan perjanjian harusnya dilakukan secara tertulis sehingga jika terjadi kesalahpahaman diantara mereka ada dasar yang lebih kuat untuk diperlihatkan.
2. Untuk memastikan bahwa sistem bagi hasil dan kerjasama dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar hukum syariah, praktisi dan akademisi, khususnya jurusan Ekonomi Syariah, harus berperan dalam menjelaskan cara kerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhani, W. A. (2021). *Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Sapi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/92080](http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/92080)
- Andiyansari, N. C. (2020). Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam, Vol. 3 No.*
- Anwar, K. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.*
- Arifin, Z. (2020). *Akad Mudharabah* (Kodri (Ed.); Edisi 1).
- Arman, A. (2023). *Wawancara Oleh pengelola/Peternak.*
- Ascarya, A. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah* (Cet-2).
- Bolla, B. (2023). *Wawancara Oleh Pemilik Sapi.*
- Bukriadi, B. (2023). *Wawancara Oleh Pengelola Sapi.*
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif* (Edisi Kedu). Kencana.
- Departemen Agama Ri. (2010). *Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Qur'an.*
- Farroh, H A. (2014). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. *Uin-Maliki Malang*

*Press, 2, 226.*

Hanafi, H. (2022). *Penjelasan Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 1.*  
In <https://www.Oracle.Co.Id/Magazine/Al-Maidah-Ayat-1>.

Hardani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); Cetakan 1). Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Hartati, H. (2023). *Wawancara Pengelola Sapi.*

Hasan, F. A. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Zainuddin (Ed.); Cetakan 1).

Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian* (Ed. 1-Cet.). Pt.Rajagrafindo Persada.

*Hr. Ibnu Majah Dengan Sanad Dhaif.* (N.D.).

*Hr. Thabrani.* (N.D.).

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (S. Y. Hayati (Ed.); Edisi Kedu). Erlangga.

Indahningrum, R. Putri, Naranjo, J., Hernández, Naranjo, J., Peccato, L. O. D. E. L., & Hernández. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *Applied Microbiology And Biotechnology*, 2507(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027>  
<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>

Ismawati, I. (2018). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Peternak*

*Sapi Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Duampanuae Kec. Bulupoddo).*

Jumardi, J. (2023). *Wawancara Oleh Pengelola/Peternak.*

Juniawati, M., Swastika, P. (2020). *Manajemen Pendanaan Dan Jas Perbankan Syariah* (A. Mujib (Ed.); Edisi 1).

Jusdi, I. (2022). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Mattungka (Gaduh) Di Desa Lamatti Riawang.*

Kaco, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 3(Vol 3, No 1 (2018): J-Alif Volume 3, Nomor 1, Mei 2018), 73–90. <https://Journal.Lppm-Unasman.Ac.Id/Index.Php/Jalif/Article/View/525/944>

*Kantor Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.* (2022).

Mardani, M. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah.*

Mardani, D. I. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Skripsi.*

Maryam, S. (2023). *Wawancara Oleh Pengelola Sapi.*

Muchtasib, B. (2009). *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah.*

Muhammad, M. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil.*

- Muhammad, M. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*.
- Nikmah, S. (2019). *Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Sitti Nikmah Marzuki Iain Bone, Sulawesi, Indonesia*. 10(1), 103–126.
- Nuraeni, N. (2023). *Wawancara Oleh Pemilik Sapi*.
- Riyanto, Y. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*.
- Rozalinda. (2017). *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Cetakan Ii).
- Rustam, R. (2023). *Wawancara Oleh Pemilik Sapi*.
- Sumadi, S. (2013). *Metodologi Penelitian* (Ed-2). Pt.Rajagrafindo Persada.
- Syahrum, S. &. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (Ed.); Cet.Pertam). Citapustaka Media.
- Taggi, T. (2023). *Wawancara Oleh Pemilik Sapi*.
- Tahe, T. (2023). *Wawancara Oleh Pemilik Sapi*.
- Tehedi, T., & Ervino, E. (2021). *Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi*. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 42–54.
- Yarmunida, M., Fakultas, D., Islam, B., & Bengkulu, I. (N.D.). *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama*

*Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah.*  
69–70.

Yaya, R., Martawireja M. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah.*

Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (R. Patta (Ed.)). Cv. Syakir Media Pers.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## KISI-KISI INSTRUMEN

Adapun kisi-kisi wawancara yang digunakan sebagai instrument untuk penelitian variable yang diteliti dijabarkan dalam bentuk table berikut ini.

Variabel	Indikator	No Item	Metode
Praktik sistem <i>Mudharabah</i> dalam pemeliharaan hewan ternak di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk akad bagi hasil yang diterapkan</li> <li>2. Batasan waktu yang diterapkan dalam akad bagi hasil</li> <li>3. Pembagian keuntungan bagi hasil</li> <li>4. Sebab melakukan kerjasama bagi hasil</li> </ol>	(Pemilik Ternak Sapi) 1,2,4,5,7 dan 8 10  (Pengelola Ternak Sapi) 3, 4, dan 5	Wawancara  Dokumentasi
Praktik bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak di tinjau dari sistem <i>mudharabah</i> di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sudah sesuai dengan syariat Islam?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran islam</li> </ol>	(Pemilik Ternak Sapi) 10	Wawancara  Dokumentasi

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Data Pribadi**

Nama :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

### **A. Daftar Pertanyaan**

#### **Pemilik Ternak Sapi:**

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?
2. Berapa Ekor Sapi anda dipelihara oleh orang lain?
3. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?
4. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil?
5. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil?
6. Jika sapi nya mati atau hilang siapa yang akan menanggung resikonya?
7. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabahnya?
8. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau hanya lisan saja?
9. Apakah sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran Islam?
10. Apa sebab melakukan kerjasama bagi hasil mudharabah ternak sapi?

**Pengelola Ternak Sapi:**

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain?
2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?
3. Bagaimana pembagian keuntungannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?
4. Bagaimana pengaturan ternak dalam hal kelahiran, kapan menjadi milik pengelola dan kapan menjadi hak pemilik sendiri?
5. Bagaimana bentuk akadnya, apakah secara tertulis atau lisan?

## **DESKRIPSI HASIL WAWANCARA PEMILIK SAPI DAN PENGELOLA**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Data Responden**

Nama : Bolla  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 01 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Lappa Bosse,  
Kec.Kajuara, Kab.Bone

#### **Daftar Pertanyaan**

Pemilik ternak sapi:

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?  
Jawab: Hartati
2. Berapa Ekor Sapi anda dipelihara oleh orang lain?  
Jawab: 2 Ekor
3. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?  
Jawab: diuntungkan karena saya sudah tidak susah payah untuk memelihara sapi tersebut sehingga tetap ada penghasilan.
4. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil?  
Jawab: 3 Tahun
5. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil?  
Jawab: tidak ada batasan waktu.
6. Jika sapi nya mati atau hilang siapa yang akan menanggung risikonya?

Jawab: sama-sama menanggung resiko

7. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabahnya?

Jawab: bagi hasilnya disini yaitu jika jantan hasilnya dibagi dua menggunakan uang hasil penjualan, sedangkan jika betina hasilnya dibagi menggunakan anak sapi.

8. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau hanya lisan saja?

Jawab: perjanjian dilakukan hanya secara lisan.

9. Apakah sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawab: tidak karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak ada yang dirugikan sama sekali justru itu menguntungkan kami yang bekerjasama.

10. Apa sebab melakukan kerjasama bagi hasil mudharabah ternak sapi?

Jawab: karena saya tidak bisa merawat sapi saya sendiri karena sudah tua juga jadi saya berikan kepada anak saya untuk dipelihara dan hasilnya nanti dibagi dua.

**Pengelola Ternak Sapi:**

Nama : Hartati  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 23 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Lappa Bosse, Kec.Kajuara,  
Kab.Bone

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain?  
Jawab: 3 Tahun
2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?  
Jawab: 2 Ekor
3. Bagaimana pembagian keuntungannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?  
Jawab: jika sapinya jantan hasilnya dibagi menggunakan uang dan jika betina hasilnya dibagi menggunakan anak sapi. Iya sudah sesuai dengan perjanjian awal
4. Bagaimana pengaturan ternak dalam hal kelahiran, kapan menjadi milik pengelola dan kapan menjadi hak pemilik sendiri?  
Jawab: kelahiran pertama saya yang ambil, nanti kelahiran kedua baru menjadi milik pemilik modal.
5. Bagaimana bentuk akadnya, apakah secara tertulis atau lisan?  
Jawab: akadnya secara lisan

## Data Responden

Nama : Nuraeni  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 19 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Lappa Bosse, Kec.Kajuara,  
Kab.Bone

## Daftar Pertanyaan

Pemilik ternak sapi:

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?  
Jawab: Sitti Maryam
2. Berapa Ekor Sapi anda dipelihara oleh orang lain?  
Jawab: 1 Ekor
3. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?  
Jawab: merasa diuntungkan karena saya sudah tidak susah payah untuk memelihara sapi tersebut sehingga tetap ada penghasilan.
4. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil?  
Jawab: 5 Tahun
5. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil?  
Jawab: tidak ada batasan waktu.
6. Jika sapi nya mati atau hilang siapa yang akan menanggung resikonya?  
Jawab: sama-sama menanggung resiko
7. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabahnya?

Jawab: bagi hasilnya disini yaitu dibagi dua berdasarkan penjualan karena saya memakai sistem penjualan baik jantan maupun betina hasilnya tetap dijual baru dibagi dua

8. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau hanya lisan saja?

Jawab: perjanjian dilakukan hanya secara lisan.

9. Apakah sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawab: tidak karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak ada yang dirugikan sama sekali justru itu menguntungkan kami yang bekerjasama.

10. Apa sebab melakukan kerjasama bagi hasil mudharabah ternak sapi?

Jawab: karena saya tidak bisa merawatnya apalagi saya juga bekerja di kantor desa jadi tidak ada waktu untuk merawat sapi tersebut.

**Pengelola Ternak Sapi:**

Nama : Sitti Maryam  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 23 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Lappa Bosse, Kec.Kajuara,  
Kab.Bone

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain?  
Jawab: 5 Tahun
2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?  
Jawab: 1 Ekor
3. Bagaimana pembagian keuntungannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?  
Jawab: Baik jantan maupun betina hasilnya dibagi menggunakan uang. Iya sudah sesuai dengan perjanjian awal
4. Bagaimana pengaturan ternak dalam hal kelahiran, kapan menjadi milik pengelola dan kapan menjadi hak pemilik sendiri?  
Jawab: Baik kelahiran pertama maupun kedua tetap dijual kalau sudah waktunya dan sudah besar
5. Bagaimana bentuk akadnya, apakah secara tertulis atau lisan?  
Jawab: akadnya secara lisan

## Data Responden

Nama : Rustam  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 12 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Lappa Bosse,  
Kec.Kajuara, Kab.Bone

## Daftar Pertanyaan

Pemilik ternak sapi:

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?

Jawab: Bukriadi

2. Berapa Ekor Sapi anda dipelihara oleh orang lain?

Jawab: 1 Ekor

3. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?

Jawab: merasa diuntungkan karena saya sudah tidak terlalu susah untuk memelihara sapi tersebut sehingga tetap ada penghasilan. Apalagi saya bolak-balik ke Kalimantan jadi saya tidak bisa merawat sapi saya disini.

4. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil?

Jawab: kurang lebih 2 tahun

5. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil?

Jawab: tidak ada batasan waktu.

6. Jika sapiunya mati atau hilang siapa yang akan menanggung resikonya?

Jawab: sama-sama menanggung resiko karena hal seperti itu bukan karena kesengajaan apalagi sampai mati sapiunya kan kita sendiri juga yang rugi.

7. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabahnya?

Jawab: Jika dijual maka hasilnya dibagi dua, tapi jika hasilnya menggunakan anak sapi tergantung dari kita siapa yang akan mengambilnya dulu, kalau saya untuk kelahiran pertama dimiliki oleh pengelola dan saya harus menunggu sampai kelahiran kedua baru menjadi milik saya

8. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau hanya lisan saja?

Jawab: perjanjian dilakukan hanya secara lisan.

9. Apakah sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawab: tidak karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun

10. Apa sebab melakukan kerjasama bagi hasil mudharabah ternak sapi?

Jawab: karena saya tidak tinggal menetap disini, saya bolak-balik ke kalimantan makanya saya berikan sapi saya kepada keluarga untuk dipelihara.

**Pengelola Ternak Sapi:**

Nama : bukriadi  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 22 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Lappa Bosse, Kec.Kajuara,  
Kab.Bone

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain?

Jawab: kurang lebih 2 tahun

2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?

Jawab: 1 Ekor

3. Bagaimana pembagian keuntungannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?

Jawab: keuntungannya dibagi dua jika jantan kalau betina dibagi dengan anak sapi. Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh saya dan kelahiran kedua menjadi pemilik modal. Iya sudah sesuai dengan perjanjian awal

4. Bagaimana pengaturan ternak dalam hal kelahiran, kapan menjadi milik pengelola dan kapan menjadi hak pemilik sendiri?

Jawab: Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh saya dan kelahiran kedua menjadi pemilik modal.

5. Bagaimana bentuk akadnya, apakah secara tertulis atau lisan?

Jawab: akadnya secara lisan

## Data Responden

Nama : Taggi  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 01 Juli 1975  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Desa Lappa Bosse,  
 Kec.Kajuara, Kab.Bone

## Daftar Pertanyaan

Pemilik ternak sapi:

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?  
 Jawab: Jumardi
2. Berapa Ekor Sapi anda dipelihara oleh orang lain?  
 Jawab: 2 ekor ada jantan dan juga betina
3. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?  
 Jawab: merasa diuntungkan karena saya sudah tidak terlalu susah untuk memelihara sapi sehingga tetap ada penghasilan.
4. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil?  
 Jawab: 3 Tahun
5. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil?  
 Jawab: tidak ada batasan waktu.
6. Jika sapi nya mati atau hilang siapa yang akan menanggung risikonya?  
 Jawab: sama-sama menanggung resiko karena hal seperti itu bukan karena kesengajaan atau kemauan apalagi sampai mati sapi nya kan kita sendiri juga yang rugi dan itu sudah dibicarakan diawal perjanjian.
7. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabahnya?  
 Jawab: Jika dijual maka hasilnya dibagi dua, tapi jika hasilnya menggunakan anak sapi tergantung dari kita siapa

yang akan mengambilnya dulu, kalau saya untuk kelahiran pertama dimiliki oleh pengelola dan saya harus menunggu sampai kelahiran kedua baru menjadi milik saya

8. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau hanya lisan saja?

Jawab: perjanjian dilakukan hanya secara lisan.

9. Apakah sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawab: tidak karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak ada yang dirugikan

10. Apa sebab melakukan kerjasama bagi hasil mudharabah ternak sapi?

Jawab: karena saya juga punya kerbau dan saya tidak bisa merawat semuanya jadi sapi saya serahkan kepada jumardi yang memelihara sapi saya.

### **Pengelola Ternak Sapi:**

Nama : Jumardi  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 01 Juli 1987  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Desa Lappa Bosse,  
 Kec.Kajuara, Kab.Bone

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain?  
 Jawab: 3 tahun
2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?  
 Jawab: 2 Ekor
3. Bagaimana pembagian keuntungannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?  
 Jawab: keuntungannya dibagi dua jika jantan kalau betina dibagi dengan anak sapi. Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh saya dan kelahiran kedua menjadi pemilik modal. Iya sudah sesuai dengan perjanjian awal
4. Bagaimana pengaturan ternak dalam hal kelahiran, kapan menjadi milik pengelola dan kapan menjadi hak pemilik sendiri?  
 Jawab: Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh saya dan kelahiran kedua menjadi pemilik modal.
5. Bagaimana bentuk akadnya, apakah secara tertulis atau lisan?  
 Jawab: akadnya secara lisan

## Data Responden

Nama : Tahe  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 01 Juli 1967  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Lappa Bosse,  
Kec.Kajuara, Kab.Bone

## Daftar Pertanyaan

Pemilik ternak sapi:

1. Siapa saja yang memelihara hewan ternak anda?  
Jawab: Arman
2. Berapa Ekor Sapi anda dipelihara oleh orang lain?  
Jawab: 1 Ekor
3. Apakah sebagai pemilik hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut?  
Jawab: pasti saya merasa diuntungkan karena bukan saya yang pelihara dan kalau melahirkan pasti ada juga yang saya dapat.
4. Sudah berapa lama melakukan kontrak bagi hasil?  
Jawab: 3 Tahun
5. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil?  
Jawab: tidak ada
6. Jika sapi nya mati atau hilang siapa yang akan menanggung resikonya?  
Jawab: sama-sama menanggung resiko
7. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabahnya?  
Jawab: Jika dijual maka hasilnya dibagi dua, tapi jika hasilnya menggunakan anak sapi maka untuk kelahiran pertama dimiliki oleh pengelola dan saya harus menunggu sampai kelahiran kedua baru menjadi milik saya

8. Bagaimana model akad yang digunakan, apakah secara tertulis atau hanya lisan saja?

Jawab: perjanjian dilakukan hanya secara lisan.

9. Apakah sistem kerjasama bagi hasil tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawab: tidak karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun

10. Apa sebab melakukan kerjasama bagi hasil mudharabah ternak sapi?

Jawab: saya tidak bisa merawat sapi saya semuanya hanya 2 yang saya pelihara lebihnya saya serahkan kepada orang untuk dipelihara.

**Pengelola Ternak Sapi:**

Nama : Arman  
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 24 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Lappa Bosse, Kec.Kajuara,  
Kab.Bone

1. Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain?

Jawab: 3 Tahun

2. Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?

Jawab: 1 Ekor

3. Bagaimana pembagian keuntungannya, apakah sudah sesuai dengan perjanjian?

Jawab: keuntungannya dibagi dua jika jantan kalau betina dibagi dengan anak sapi. Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh saya dan kelahiran kedua menjadi pemilik modal. Iya sudah sesuai dengan perjanjian awal

4. Bagaimana pengaturan ternak dalam hal kelahiran, kapan menjadi milik pengelola dan kapan menjadi hak pemilik sendiri?

Jawab: Untuk kelahiran pertama dimiliki oleh saya dan kelahiran kedua menjadi pemilik modal.

5. Bagaimana bentuk akadnya, apakah secara tertulis atau lisan?

Jawab: akadnya secara lisan

## LEMBAR OBSERVASI

Praktik Sistem Mudharabah Dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) Di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Nama : Appiare

Alamat : Desa Lappa Bosse, Kec.Kajuara, Kab.Bone

Hari/Tanggal : 28 Oktober 2022

No.	Aspek yang diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1	Akad yang digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah	√	
2	Akad dinyatakan dalam bentuk tertulis		√
3	Pembagian hasil usaha berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh	√	
4	Prinsip bagi hasil	√	
5	Pemilik menyediakan seluruh modal	√	
6	Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal	√	

7	Modal awal dalam bentuk uang		√
8	Sistem diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama	√	
9	Hewan ternak ditentukan batas pemeliharaannya		√
10	Kerugian ditanggung bersama	√	


# SK PEMBIMBING



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612  
Email: fehi@iainsinjai@gmail.com Website: <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2020



**SURAT KEPUTUSAN**  
NOMOR:792.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan
- Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya
- Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah  
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sidiknas  
c. Undang-Undang R I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi  
d. Keputusan Menteri Agama R I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3 AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai  
h. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Syukri, M.Pd	Satria Ramli, SE, MM

untuk penulisan skripsi mahasiswa

Nama : Jumasni  
NIM : 190303083  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (Sapi) di Tinjau Dari Sistem Mudarabah Di Desa Lappabosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TLE/FAK 049221418, KODE POS 92612  
Email: [fdh@iamsinjai@gmail.com](mailto:fdh@iamsinjai@gmail.com) Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 1005/SK/BAN-PT/AL/PP/UK/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab
- Keeempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada Tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
23 November 2022 M

Dekan,

Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai



Nomor : 219.D3/III.3.AU/F/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 22 Ramadhan 1444 H  
 13 April 2023 M

Kepada Yang Terhormat  
**Kepala Desa Lappa Bosse**  
 di  
 Kajuara

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Jumasni  
 NIM : 190303083  
 Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
 Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*“ Praktek Sistem Mudarabah dalam Pemeliharaan Hewan Ternak (SAPI) di Desa Lappa Bosse Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**Abd. Rubadamin Nabir, S.E., M.Ak., Ak**  
 NBM.1213397



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**KECAMATAN KAJUARA**  
**DESA LAPPABOSSE**

Alamat : Jl. Mesjid Nurul Islam Desa Lappabosse HP. 082358251979

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 208/DL/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASYIM**  
 Jabatan : Kepala Desa Lappabosse  
 Alamat : Dusun Kampung Baru, Desa Lappabosse Kec.Kajuara, Kab.Bone  
 Bertindak atas nama Kepala Desa Lappabosse, Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya.  
 Nama : **JUMASNI**  
 Nim : 190303083  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Dusun Bosse, Desa Lappabosse, Kec.Kajuara, Kab. Bone

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 10 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023 di Desa Lappabosse Kecamatan Kajuara Kab. Bone.

**PRAKTEK SISTEM MUDHARABAH DALAM PEMELIHARAAN HEWAN  
 TERNAK (SAPI) DI DESA LAPPABOSSE KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN  
 BONE**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappabosse, 17 Juni 2023  
 Kepala Desa Lappabosse



## DOKUMENTASI

### Wawancara oleh peternak dan pemilik sapi



Gambar 1. Wawancara Oleh Ibu Hartati Selaku Pengelola Modal



Gambar 2. Wawancara Oleh Ibu Sitti Maryam Selaku Pengelola Modal



Gambar 3. Wawancara Oleh Bapak Bukriadi Selaku Pengelola Modal



Gambar 4. Wawancara Oleh Ibu Nuraeni Selaku Pemilik Modal



Gambar 5. Wawancara Oleh Bapak Rustam Selaku  
Pemilik Modal



Gambar 6. Wawancara Oleh Bapak Bolla Selaku Pemilik  
Modal



Gambar 7. Wawancara Oleh Bapak Taggi Selaku Pemilik Modal



Gambar 8. Wawancara Oleh Bapak Jumardi Selaku Pengelola Modal



Gambar 9. Wawancara Oleh Bapak Arman Selaku  
Pengelola Modal



Similarity Report ID: 01d30061:39913082

PAPER NAME  
190303083

AUTHOR  
JUMASNI

WORD COUNT  
13025 Words

CHARACTER COUNT  
82808 Characters

PAGE COUNT  
64 Pages

FILE SIZE  
866.5KB


SUBMISSION DATE  
Aug 1, 2023 1:53 PM GMT+7

REPORT DATE  
Aug 1, 2023 1:54 PM GMT+7

● **29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 21% Submitted Works database



Summary

**BIODATA PENULIS**

Nama : Jumasni

NIM : 190303083

Tempat/Tgl Lahir : Lappa Bosse, 28 Februari 2023

Alamat : Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone

**Riwayat Pendidikan**

1. TK : TK Al-Fitriah Desa Lappa Bosse
2. SD/MI : SDN INPRES 12/79 Lappa Bosse
3. SLTP/MTs : SMPN 1 KAJUARA
4. SMU/MA : MAN 4 BONE

Handphone : 085210868063

Email : [jumasni28@gmail.com](mailto:jumasni28@gmail.com)

**Nama orang Tua**

1. Ayah : Alm. Appeare
2. Ibu : Tuo